

**MANAJEMEN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PADA PELAKSANAAN
BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH DAN WARAHMAH DI KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh

DINA RODIAH
NIM: 0104171002

Program Studi: Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**MANAJEMEN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PADA PELAKSANAAN
BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH DAN WARAHMAH DI KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh :

DINA RODIAH
NIM : 0104171002


Program Studi : Manajemen Dakwah

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Asmuni, M. Ag
NIP. 19540820 198203 1 002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA
NIP. 19750725 200710 1 002

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

No : Istimewa
Lamp : 7 (Tujuh) Exp
Hal : Skripsi
An. Dina Rodiah

Medan, 30 Agustus 2021
Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN SU
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Dina Rodiah yang berjudul: Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di Kecamatan Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan. Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalam

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag
NIP.19540820 198203 1 002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA
NIP. 19750725 200710 1 002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: **Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**, A.n Dina Rodiah (NIM : 0104171002), telah dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah pada tanggal 03 September 2021, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Panitia Sidang Munaqsyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan

Ketua


Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
NIP: 19740807 200604 1 001

Sekretaris


Dr. Soiman, MA
NIP: 19660507 199403 1 005

Anggota penguji


1. Prof. Dr. H. Asmuni, M. Ag
NIP: 19540820 198203 1 002
2. Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA
NIP: 19750725 200710 1 002
3. Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
NIP: 19740807 200604 1 001
4. Dr. Efi Brata Madya, M. Si
NIP: 19670610 199403 1 003

1. 
2. 
3. 
4. 

Mengetahui



DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA


Prof. Dr. Lahmuddin, M. Ed
NIP: 19620411 198902 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara:


Nama : Dina Rodiah
NIM : 0104171002
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Anggota Penguji

1. Prof. Dr. H. Asmuni, M. Ag
NIP: 19540820 198203 1 002
2. Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA
NIP: 19750725 200710 1 002
3. Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
NIP: 19740807 200604 1 001
4. Dr. Efi Brata Madya, M. Si
NIP: 19670610 199403 1 003

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 10 September 2021
An. Dekan
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah


Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
NIP. 19740807 200604 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Rodiah
NIM : 0104162057
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 30 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan



Dina Rodiah
NIM.0104171002

ABSTRAK

Nama : Dina Rodiah
Nim : 0104171002
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan supaya mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut sehingga mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan sudah dianggap efektif, dengan bukti data pernikahan pada tahun 2019 mencapai 736 pasangan yang melaksanakan pernikahan sedangkan peristiwa pasangan yang bermasalah sampai berujung perceraian berjumlah 46 peristiwa. sedangkan pada tahun 2020 tercatat 611 pasangan yang melaksanakan pernikahan sedangkan pasangan yang bermasalah sampai berujung perceraian berjumlah 57 peristiwa. Dan pada tahun 2021 mencapai 602 pasangan yang melaksanakan pernikahan sedangkan pasangan yang bermasalah sampai berujung perceraian berjumlah 41 peristiwa. Namun dalam bimbingan pranikah tersebut masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih sulit memahami materi bimbingan pranikah yang disampaikan oleh pembimbing disebabkan kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pasangan pengantin.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan perlu perbaikan dan dikembangkan lagi, baik dari segi metode, materi, dan evaluasi. (2) merestrukturisasi proses manajemen bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan sehingga dapat meningkatkan minat pengantin untuk lebih memperhatikan materi yang diberikan dan mengikuti pelaksanaan kegiatan pembinaan pranikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah maka perlu adanya pendekatan persuasif kepada masyarakat, guna untuk mengetahui apa yang menjadi kendala yang dialami setiap pasangan.

Kata Kunci : Manajemen, Kantor Urusan Agama, Bimbingan Pranikah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, peneliti mengucapkan puji syukur kehadiran Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya, dan para sahabatnya.

Dalam penulisan skripsi ini sejujurnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak terhadap skripsi ini. Disamping itu, peneliti mengalami banyak kendala dan hambatan, namun Alhamdulillah berkat usaha dan optimisme yang didorong oleh kerja keras yang tak kenal lelah, serta bimbingan bapak/ibu dosen pembimbing dan juga bantuan dari berbagai pihak sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh Karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Keluarga tercinta, Bapak M. Taon Rambe dan Ibu Khoiriah, selaku kedua orang tua dan adik peneliti yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, beserta Bapak Prof. Hasan MA, selaku Wakil Rektor I, Ibu Dr. Hasnah MA, selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Nispul Khair MA, selaku Wakil Rektor III beserta para staf biro UIN SU Medan yang telah memberikan

saya kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

3. Bapak Prof. Dr. Lahmuddin selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beserta Bapak Rubino MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Syawaluddin MA, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr.H. Muaz Tanjung MA, selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
4. Bapak Dr. Hasnun Jauhari Ritonga MA, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Bapak Dr. Soiman MA, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah dan Kakak Khairani M. Si sebagai staf jurusan Manajemen Dakwah, yang telah membantu mengarahkan, memotivasi dan memberikan informasi kepada peneliti.
5. Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing peneliti sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak H. Waizul Qarni, MA, selaku Penguji I dalam Seminar Proposal dan Bapak_Dr. Winda Kustiawan, MA, selaku Penguji II dalam Seminar Proposal, yang telah memberikan masukan atas penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen, tata usaha umum dan akademik beserta staf pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah memberikan bekal ilmu, arahan, motivasi, dan nasehat selama menempuh pendidikan di Jurusan Manajemen Dakwah.

8. Bapak Dr. Mhd Yasid Nasution, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Ibu Hj. Fatimah Yusra Lubis S. Ag, selaku Penyusun Administrasi Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Ibu Hj. Isnaini Burhanuddin, Lc, selaku Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan dan para staf yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
9. Saudara yang paling baik Abanganda Zainal Arifin S.Psi dan keluarga yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi.
10. Rekan-rekan senasib dan seperjuangan jurusan Manajemen Dakwah-C Stambuk 2017 yang telah memberi motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi.
11. Teman seperjuangan saya yaitu: Susi Nurmala Sari S.Sos, Afniati S.Sos, Tuti Alawiyah S.Ag, Niki Apionita S.H, Mita Pratiwi S.Sos, Safta Yusrika Sari S. Sos, Santi Nasution S.Sos, Sriyuwati S.Sos, Eli Sahara S.H, yang telah banyak membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, peneliti berharap supaya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Atas partisipasi semua pihak yang sudah tertuang maupun yang tidak sempat tertuang di dalam tulisan ini peneliti mengucapkan terimakasih, semoga memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Medan, 30 Agustus 2021
Penulis,



Dina Rodiah
NIM. 0104171002

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Manajemen.....	12
1. Pengertian Manajemen.....	12
2. Fungsi Manajemen.....	16
B. Kantor Urusan Agama (KUA)	20
1. Sejarah Kantor Urusan Agama.....	20
2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama	23
3. KUA dan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan).....	24
C. Bimbingan Pranikah.....	27
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	27
2. Ruang Lingkup Bimbingan Pranikah.....	29
D. Tinjauan Keluarga Sakinah	37

1. Pengertian Keluarga Sakinah	37
2. Ciri-Ciri dan Fungsi Keluarga Sakinah.....	38
3. Tingkatan Keluarga Sakinah	41
E. Pengertian Mawaddah.....	42
F. Pengertian Rahmah	43
G. Penelitian Relevan.....	44
H. Kerangka Berpikir	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Informan Penelitian.....	50
D. Sumber Data Penelitian.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisa Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan?	55
1. Letak Geografis.....	55
2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama	60
3. Visi dan Misi	61
B. Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang Diterapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan	62
C. Faktor Keberhasilan dari Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan	71

D. Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan.....	74
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

Daftar Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diperintahkan hanya untuk memberikan manfaat bagi semua manusia untuk mencegah mereka dari bahaya. Salah satu indikasi Allah dalam hukum Islam adalah bahwa ia diperintahkan untuk menikah dan bahwa perzinaan dilarang. Perintah nikah merupakan salah satu upaya untuk menjaga keturunan. Namun bagi yang hendak menikah, untuk menjaga keabsahannya hendaknya memahami tuntunan agama dan negara agar sampai pada hakikat pernikahan

Seorang Muslim dianjurkan untuk menikah dalam rangka menyempurnakan agamanya, mengikuti sunnah Rasulnya dan ingin menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Karena dengan menikah seorang Muslim akan mampu menjaga pandangannya dari perihal yang tidak halal dan akan membuka pintu pahala bagi dirinya maupun pasangannya.

Syaikh Mahmud Al-Mashari memberikan contoh yaitu, seorang istri yang menyiapkan makanan untuk suaminya. Perbuatan istri tersebut sudah dinilai sebagai pahala. Dan seorang suami apabila mencampuri istrinya dengan baik, maka itupun sudah dihitung sebagai pahala. seandainya Allah menganugrahkan anak-anak yang taat, maka segala ibadat yang dikerjakan akan memperbanyak timbangan pahala kebaikan keduanya.¹

¹ Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 4.

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

۱ -

Artinya: *Wahai manusia! Takutlah kepada Tuhan-mu yang menciptakanmu dari satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah melahirkan sejumlah besar laki-laki dan perempuan. Takutlah kepada Allah dengan nama-Nya kalian saling meminta dan (menjaga) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu.*²

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama guna membentuk keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; makmur berarti terciptanya ketentraman lahir dan batin akibat terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yaitu cinta kasih antar anggota keluarga.³

Ketentuan pernikahan dalam Islam merupakan pedoman agama yang perlu diperhatikan, sehingga tujuan pernikahan juga harus ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang kemaslahatan melangsungkan pernikahan, merumuskan tujuan pernikahan menjadi 5 yaitu:⁴

1. Mendapatkan dan mewariskan keturunan.
2. Memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan nafsu dan mencurahkan cintanya.
3. Memenuhi panggilan agama, melindungi diri dari kejahatan dan kerusakan.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 77.

³ H. Abdullah Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 16.

⁴ *Ibid*, hlm. 17.

4. Menumbuhkan keseriusan untuk bertanggung jawab dalam menerima hak dan kewajiban, serta keseriusan dalam memperoleh aset halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang damai atas dasar cinta dan kasih sayang.

Kompilasi hukum Islam (KHI) Indonesia di pasal 2 dan 3 dalam bab 2 menyatakan bahwa perkawinan ialah pernikahan, yaitu: ikrar yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) agar taat perintah Allah, dan mengerjakannya termasuk ibadah, dan tujuannya untuk menjadikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁵ Setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan kebahagiaan.

Keutuhan dalam keluarga tentunya menjadi harapan setiap pasangan yang sudah menikah. Kolaborasi dan kontak yang bagus akan menciptakan dan menggapai keutuhan yang baik diantara seluruh komponen keluarga. Hal tersebut semestinya telah dilaksanakan serta direncanakan semenjak dini terhadap pasangan yang akan menikah. Salah satu pemicu perselisihan serta perdebatan terjadi pada mulanya adalah kurangnya kontak antara suami istri sehingga mengakibatkan pernikahan dan keluarga tidak harmonis.⁶

Program pembinaan pranikah diluncurkan oleh Pemerintah melewati Kementerian Agama Republik Indonesia diberikan untuk calon mempelai dan dilaksanakan sebelum pernikahan. Pembinaan tersebut bertujuan supaya calon mempelai memperoleh pemahaman akan tanda-tanda kehidupan sesudah menjadi

⁵ Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Komplikasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 64.

⁶Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 01, No 02, 2019, hlm. 323, <https://e-journal.metrouniv.ac.id>, Diakses tanggal 23 Maret 2021, Pukul 15.30 WIB.

suami istri serta mempersiapkan diri akan munculnya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga di masa depan.

Bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap kesahan perkawinan yang dilaksanakan, hal tersebut bisa lihat sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Umat Islam Kementerian Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 perihal kursus calon mempelai wanita. Dalam pasal 1 ayat 2, dinyatakan bahwa kursus untuk pengantin untuk disebut suscatin adalah penyediaan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan untuk memperhatikan kehidupan rumah tangga dalam waktu singkat. Pedoman pranikah sebagai pengganti mata kuliah calon pengantin atau disingkat suscatin.⁷

Pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Ketika pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 di bawah naungan KAU harus mempunyai manajemen yang tepat untuk pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut, dengan tujuan agar nasehat yang diungkapkan sesuai target, berhasil, efisien serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

T. Hani Handoko menjabarkan bahwa manajemen merupakan proses bekerja sama dengan orang lain dengan tujuan menetapkan, menafsirkan, dan menggapai target dengan cara menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya sehingga tercapainya tujuan organisasi yang telah disepakati.⁸

⁷ Kanwil Departemen Agama Lampung, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung, 2003), hlm.4.

⁸ T. Hani Handoko, *manajeme Edisi 2*, (Yogyakarta: BPF- Yogyakarta, 1984), hlm. 10.

Menurut Hery manajemen tidak hanya kegiatan untuk mencapai target organisasi, akan tetapi mengkoordinasikan kegiatan tersebut secara efisien dan efektif, dengan dan melalui orang lain.⁹ Dengan adanya manajemen di dalam suatu institusi maupun lembaga akan memudahkan dalam mewujudkan target yang telah disepakati bersama, dengan memaksimalkan fungsi manajemen.

Kantor Urusan Agama yang terletak di Kecamatan mempunyai bagian pokok saat mengendalikan serta mengurus pendaftaran perkawinan, semua calon mempelai yang ingin menikah terlebih dahulu mendaftarkan pernikahannya di KUA. Sebelum melangsungkan pernikahan calon pengantin terlebih dahulu diberikan bimbingan pernikahan oleh KUA sebagai nasehat dan pedoman dalam membina keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan aturan dalam kaidah Islam, yang terkandung di dalam Alquran dan Hadis.

Program bimbingan pranikah sudah sejak dahulu dilakukan oleh KUA Kecamatan Panyabungan kepada setiap calon pasangan pengantin yang ingin menikah. Kegiatan tersebut diwajibkan kepada setiap calon pengantin agar bisa melangsungkan pernikahan. Maka dari itu, manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut sangat penting untuk diterapkan dengan baik supaya program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Karena disamping itu, masih ada permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Seperti contohnya yaitu beberapa calon pengantin kurang berminat untuk memperhatikan materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah tersebut dan bimbingan tersebut dilaksanakan secara singkat sekitar 1 jam saja, sedangkan dalam peraturan bimbingan pranikah harus dilaksanakan 2 jam.

⁹ Hery, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2018), hlm. Iv.

Sebagaimana tertuang dalam undang-undang Direktur Jenderal Pembina Umat Islam Nomor 379 Tahun 2018, mengenai teknis penerapan bimbingan pranikah kepada calon mempelai yang didanai oleh APBN dan PNPB menerangkan bahwa bimbingan mandiri yang dilakukan oleh calon pengantin akan memperoleh penasehatan dan bimbingan dari 2 penasehat mengenai cara membangun hubungan dan memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan proses persiapan generasi berkualitas, yang setiap materi disampaikan selama 2 jam. Sedangkan dalam penelitian sementara yang dilakukan oleh peneliti hanya dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam saja.

Kasus di atas, dapat menyebabkan hubungan rumah tangga kelak menjadi tidak harmonis dan menimbulkan konflik dalam keluarga. Seperti perbedaan pendapat, masalah ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi dan bahkan dapat menyebabkan perceraian. Hal ini dibuktikan dengan angka perceraian di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Mulai Januari hingga Desember 2020, Pengadilan Agama Panyabungan menangani 778 perkara, diantaranya 523 perceraian dengan rincian 323 perceraian yang diajukan oleh istri dan 200 perceraian yang diajukan oleh suami, kemudian pengajuan 251 perkara, termasuk dipensansi nikah dengan alasan di bawah umur dan kesepakatan warisan, dan penetapan ahli waris untuk menceraikan 4 perkara. Data tersebut diperoleh dari bagian Humas Pengadilan Agama Panyabungan Nurlaini M. Siregar S. HI hasil wawancara MohgaNews.¹⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) hadir sebagai salah satu lembaga yang akan mengurangi bahkan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Salah

¹⁰ Admin Mohganews, <http://mohganews.co.id>, Diakses pada Tanggal 24 Maret 2021, Pukul 14.20 WIB.

satunya yaitu program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panyabungan yang merupakan salah satu Kecamatan di Mandailing Natal. Program bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu sarana untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena calon pengantin akan dibimbing mengenai gambaran kehidupan rumah tangga nantinya dan cara menciptakan keluarga sakinah. Disamping itu, bimbingan pranikah sangat diperlukan menimbang masih banyak calon pengantin yang ingin menikah belum mencukupi umur dan menikah dengan cara *ta'aruf*. Sehingga masih labil dan rentan nantinya akan terjadi konflik dalam rumah tangga, disebabkan pasangan yang belum mengenal bagaimana kehidupan dalam berumah tangga.

Uraian penjelasan tersebut bisa dilihat proses bimbingan pranikah yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Panyabungan masih perlu perbaikan dalam manajemen pelaksanaannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peneliti berkeinginan supaya proses manajemen bimbingan pranikah pada tahun 2021 ini dapat merestrukturisasi proses manajemen pada aktivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan, sehingga dapat meningkatkan minat pengantin untuk lebih memperhatikan materi yang diberikan dan mengikuti pelaksanaan kegiatan pembinaan pranikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya program bimbingan pranikah bagi calon pengantin dapat menambah dan meluaskan wawasan calon pengantin tentang kehidupan setelah berumah tangga, hal ini dapat mengurangi konflik dalam keluarga, menurunkan angka perceraian, meminimalisir kekejaman dalam rumah tangga, dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Penjelasan uraian di atas menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengamati makin dalam mengenai persoalan tersebut, sehingga pengkaji mengangkat kajian ini dalam wujud skripsi yang berjudul "**Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan KUA Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sehingga menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah?
2. Apa saja faktor keberhasilan dan penghambat dari implementasi bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sehingga menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah?

C. Batasan Istilah

Agar mencegah timbulnya pengertian yang kurang jelas dan pengkajian fokus dalam satu permasalahan penulis membatasi kajian penelitian ini sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen yaitu ilmu yang membahas tentang proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pemantauan kinerja suatu organisasi dengan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.¹¹

¹¹ Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 2.

Adapun maksud manajemen disini adalah manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan bimbingan pranikah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu lembaga terendah di Kementerian Agama tingkat Kecamatan. Kementerian Agama yang berada di tingkat Kabupaten dibantu oleh KUA dalam melaksanakan urusan kantor di bagian agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama yang dimaksud disini ialah Kantor Urusan Agama yang terletak di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Pelaksanaan merupakan usaha atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan. Pelaksanaan yang dimaksud disini ialah pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kepada calon pasangan pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Bimbingan yang diberikan berupa bekal pengetahuan tentang tanda-tanda kehidupan sesudah menjadi suami istri.

4. Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah

Keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah ialah keluarga yang memegang prinsip kepercayaan dalam berumah tangga, serta saling mencintai dan menyayangi karena Allah dan selalu dilimpahi dengan rasa kasih sayang sehingga Allah merahmati keluarga tersebut.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan KUA Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
2. Mengetahui faktor keberhasilan dari implementasi bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
3. Mengetahui faktor penghambat dari implementasi bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai teori, penelitian ini bisa memberikan masukan bagi staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada kegiatan bimbingan pranikah selanjutnya.
2. Sebagai praktik, penelitian ini bisa sebagai panduan untuk riset selanjutnya.
3. Sebagai akademik, penelitian ini bisa memperbanyak kepustakaan Jurusan Manajemen Dakwah serta berfungsi sebagai sarana dalam meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

F. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah saat menguraikan dan mengerti kandunga yang termuat di dalam penelitian ini, peneliti membagikan pengkajian secara sistematis berdasarkan bab dan sub bab, diantaranya:

Bab I yaitu bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu bab landasan teori yaitu tentang konsep manajemen, kantor urusan agama, bimbingan pranikah, tinjauan keluarga sakinah, pengertian mawaddah, pengertian rahmah, penelitian relevan dan kerangka berfikir.

Bab III yaitu bab metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV yaitu bab hasil penelitian yang terdiri dari profil KUA Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, proses manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan faktor keberhasilan dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V yaitu bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Manajemen

1. Manajemen Organisasi

Manajemen dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata *management* yang bermakna pengelolaan, ketatalaksanaan, dan tata pimpinan.¹² Sedangkan menurut istilah banyak yang sudah menafsirkan arti dari manajemen diantaranya:

- a. Menurut Ahmad Zain Sartono menyatakan manajemen ialah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang sudah berkembang yang berfungsi untuk mengelola untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien serta menghasilkan produktivitas yang tinggi.¹³
- b. Menurut Maryam Huda manajemen yaitu tahapan-tahapan yang meliputi (1) perencanaan yang terdiri dari penerapan aturan, rekrutmen kepengurusan, penyusunan program kerja dan penetapan anggaran, (2) pengorganisasian meliputi rincian tugas tiap bidang dan pembagian kerja, (3) pelaksanaan terdiri dari implementasi program kerja, (4) pengawasan dilakukan dengan mengadakan musyawarah, (5) evaluasi dilakukan dengan mempertanggungjawabkan program kerja yang telah ditetapkan.¹⁴

¹² Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Surabaya: CV Haji Mas Agung, 1997), hlm. 78.

¹³ Sarnoto, Ahmad Zain. 2016. "Pengantar Studi Pendidikan Berbasis Al-Qur'an: Manajemen Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an". Jurnal MADANI Institute. Vol. 5, No. 2, <https://www.researchgate.net>. Agustus 2021.

¹⁴ Huda, Maryam. 2018. "Manajemen Organisasi Santri dalam Mewujudkan Pesantren yang Lebih Baik". Jurnal Manajemen Dakwah. Vol. 3, No. 2, jurnal.fdk.uinsgd.ac.id. Agustus 2021.

- c. Menurut Roni Angger Aditama manajemen merupakan suatu tahapan yang melibatkan manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan secara efisien.¹⁵
- d. Menurut Hendra Safri manajemen merupakan suatu proses yang menghasilkan output sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dibarengi dengan pengelolaan dan sumber daya yang memadai.¹⁶

Manajemen juga dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Alquran antara lain:

- a. Al-Qur'an surah As-Sajadah ayat 5:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ - ٥

Artinya: *Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.*¹⁷

Maksud dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam Islam manajemen juga berarti mengatur sesuatu dengan baik tepat dan terarah. Yaitu Allah SWT sebagai *manager/Al-Mudabbir* yang mengatur alam semesta dan terciptanya keteraturan semesta ini merupakan tanda keesaan Allah SWT dalam mengatur alam semesta. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia agar menjadi khalifah

¹⁵ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm. 2.

¹⁶ Safri, Hendra. 2017. "Manajemen dan Organsasi dalam Pandangan Islam". *Jurnal of Islamic Education Management*. Vol. 2, No. 2, ejournal.iainpalopo.ac.id. Agustus 2021.

¹⁷ Departemen, *Al-Hikmah...*, hlm. 415.

di bumi, maka manusia itu harus mampu untuk mengelolanya dengan sebaiknya sebagaimana Allah mengatur semesta ini.¹⁸

b. Alquran surah As-Shaafat ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ - ٤

Artinya: *Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyukai Mukmin yang berperang di jalannya seperti barisan yang teratur dan kokoh. Menjelaskan bahwa proses manajemen terdiri dari komponen-komponen yang harus saling bersatu dan menguatkan satu sama lain, bersinergi dan bekerjasama dalam bekerja, harus mempunyai program dan tujuan yang jelas, termasuk pembagian pelaksanaan program sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan.²⁰

c. Alquran surah Al-‘Asr ayat 1-3

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Artinya: *(1) Demi masa (2) Sungguh, manusia berada dalam kerugian (3) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.*²¹

¹⁸ Goffar, Abdul. 2016. “Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Qur’an dan Hadist). Jurnal Pendidikan dan Keislaman. Vol. 8, No. 1, ejournal.staiattaqwa.ac.id. Agustus 2021.

¹⁹ Departemen, *Al-Hikmah...*, hlm. 551.

²⁰ Solikhan, Munif. 2015. “Elaborasi Nilai-Nilai Manajemen Organisasi dalam Al-Qur’an Surat As-Shaff”. Jurnal Manajemen Dakwah. Vol. 1, No. 2. [Ejournal.uin-suka.ac.id](http://ejournal.uin-suka.ac.id). Agustus 2021.

²¹ Departemen, *Al-Hikmah...*, hlm. 601.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manajemen ialah suatu proses memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki melalui bentuk kerjasama antar individu, secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan, dengan mengutamakan kebenaran dan kesabaran sehingga tercapai kesuksesan di dunia maupun akhirat.²²

Beragam perspektif dan perbedaan dari definisi manajemen yang sudah dijelaskan di atas, bisa disimpulkan inti dari manajemen itu merupakan proses *manage* (mengelola), mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan institusi dengan memanfaatkan orang lain dan sumber daya lainnya dalam menggapai target yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya organisasi, manajemen tidak akan terlaksana apabila tidak ada organisasi. Karena organisasi menurut Timotius Duha dalam bukunya “perilaku organisasi” ialah kesatuan yang terbentuk oleh beberapa orang yang memiliki sedikit atau semua kesamaan tentang latar belakang, identitas, harapan, dan berbagai hal lainnya untuk mencapai tujuan bersama secara bersama-sama.²³

Menurut Mulyadi organisasi ialah sekelompok orang yang memiliki usaha, saling ketergantungan satu sama lain, dan untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas tertentu. Istilah organisasi sering disamakan dengan sebutan “institusi” yang dalam bahasa Inggris artinya lembaga, kelembagaan (*institutional*) dan melembagakan.

²² Nur Zain, Galuh Nashrullah Kartika MR. 2018. *Manajemen Organisasi tanpa Korupsi Perspektif QS. Al-‘Ashr (103): 1-3*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 3, No. 1. ejournal.uin-suka.ac.id. Agustus 2021.

²³ Timotius Duha, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 2.

Berdasarkan defenisi dari manajemen dan organisasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi ialah suatu proses atau tahapan dalam mengatur, mengelola, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah organisasi ataupun lembaga secara sitematis, sehingga mencapai segala tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien.

Manajemen dan organisasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam suatu organisasi tanpa adanya manajemen maka organisasi tersebut tidak dapat berjalan. Dan manajemen tanpa adanya organisasi, maka manajemen tersebut tidak akan terlaksana. Sehingga manajemen organisasi merupakan satu kesatuan yang akan mewujudkan tujuan-tujuan dalam organisasi tesebut, secara teratur, terstruktur, efektif dan efesien.

2. Fungsi Manajemen Organisasi

Kegiatan manajemen memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karena diawali dengan proses menetapkan maksud organisasi, membuat aktivitas organisasi yang efektif dan efesien, mendorong kerjasama antar peserta organisasi, dan memantau ativitas dalam menggapai target. Dalam mewujudkan tujuan manajemen harus dilakukan dengan efektif dan efesien, berbuat dengan baik dan mampu mengoptimalkan fungsi dari manajemen.

Adapun fungsi dari manajemen organisasi yang dikemukakan oleh Robbins yaitu:²⁴

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah kegiatan manajemen meliputi proses mengenai mendefenisikan target, penetapan rencana dalam menggapai target serta membuat

²⁴ Nurmadhani Fitri Suyuthi, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Tujuan dan Fungsi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 5.

konsep kemudian menggabungkan serta mengoordinasikan kegiatan, dengan pengertian sederhana, perencanaan ialah memikirkan kegiatan yang harus dilakukan dengan sumber yang ada.

Tujuan dari perencanaan menurut Robbins yaitu memberikan pengarahan kepada manajer ataupun karyawan non majerial, melalui perencanaan karyawan dapat mengetahui apa target untuk mencapai tujuan, mengurangi ketidak pastian, meminimalisir pemborosan, dan menentukan maksud maupun parameter yang bisa dimanfaatkan di dalam kegiatan berikutnya dengan metode evaluasi serta pengendalian.²⁵

Firman Allah dalam Alquran surah Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - ١٨

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*.²⁶

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian ialah suatu kegiatan manajemen, tugasnya untuk memutuskan pekerjaan yang perlu dilakukan, siapa yang melaksanakan pekerjaan, bagaimana proses pengelompokan pekerjaan, siapa yang harus melapor pada dan kemana mengambil keputusan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 587.

Pengorganisasian (*organizing*) menurut Allen yaitu suatu aktivitas menetapkan dan mengelompokkan karyawan yang direkrut serta diberikan wewenang dan tanggung jawab dengan harapan agar setiap tingkatan dapat bekerjasama sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai.²⁷

Adanya pengorganisasian dalam suatu organisasi setiap orang akan mengetahui tugas atau wewenang yang harus dikerjakannya. Sehingga dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi setiap orang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan kemampuannya.

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah Ali-Imran ayat 31:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم
مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - ١٠٣

Artinya: “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.²⁸

c. Penggerakan/Pengarahannya (*Actuating*)

Fungsi dari pengarahannya ialah proses menumbuhkan semangat karyawan untuk bekerja keras dan membimbing mereka dalam melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan secara baik tenang dan tekun.²⁹ Dalam pengarahannya mencakup

²⁷ Suyuthi, *Dasar*,.. hlm. 31.

²⁸ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1997), hlm. 63.

²⁹ Sunarji Harahap. 2017. *Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi - Fungsi Manajemen*. Jurnal At-Tawassuth. Vol. 2, No. 1. Jurnal.uinsu.ac.id. Agustus 2021.

memotivasi karyawan, memengaruhi individu, mempunyai media komunikasi yang efektif, serta mengatasi beragam persoalan dalam tingkah laku pegawai.

Penggerakan ialah kegiatan yang sangat berpengaruh di dalam manajemen sebab semodern apapun perangkat tersebut, tanpa sokongan tidak ada artinya. Fungsi tersebut bisa diumpamakan dengan mesin mobil, yang bisa melaju apabila fungsi mesin bisa dimanfaatkan dengan benar, meskipun mobil itu lengkap mempunyai semua komponennya akan tetapi apabila mesinnya tidak berfungsi maka mobil itu tidak akan dapat bergerak. Penggerakan menjadikan seluruh anggota kelompok bekerja sama dan bekerja dengan tulus dan penuh semangat untuk mencapai sasaran maupun target sesuai upaya persiapan ataupun pengelolaan.

Firman Allah dalam Alquran surah Al-Kahfi ayat 2:

فَيَّمَّا لَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ - ٢

Artinya: *Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.*³⁰

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yaitu tahap akhir dari fungsi manajemen, dimana fungsi yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan itu sendiri. Pada prinsipnya fungsi pengawasan sejalan dengan tahapan yang mencakup penentuan barometer pelaksanaan, penetapan kriteria pelaksanaan,

³⁰ Departemen, *Al-Qur'an...*, hlm 293.

pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya serta memadukannya dalam ukuran yang sudah ditentukan, serta melakukan sikap korektif dalam pelaksanaannya agar tidak menyeleweng dari kriteria yang ditetapkan oleh standar.³¹

Jika fungsi pengawasan tidak dijalankan maka barangkali akan menimbulkan kesalahan yang berkelanjutan, sehingga kesalahan tersebut tambah berat dan sukar dalam penyelesaiannya. Dengan demikian tidak hanya sekedar target yang tidak terwujud, tetapi juga bisa mengakibatkan kemudharatan yang besar bagi suatu organisasi. Fungsi pengawasan ialah memonitor seluruh kegiatan untuk menentukan semua bekerja sesuai dengan yang direncanakan.

Firman Allah dalam Alquran surah Al-Infithar ayat 10-12:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ[ۙ] (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ[ۙ] (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢)

Artinya: (10) Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) (11) yang mulia (disisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu) (12) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.³²

B. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu lembaga terendah di Kementerian Agama tingkat Kecamatan. Kementerian Agama yang berada di tingkat Kabupaten dibantu oleh KUA dalam melaksanakan urusan kantor di bagian agama Islam di wilayah Kecamatan.

³¹ Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 79.

³² Departemen, *Al-Hikmah...*, hlm. 587.

Sejak dulu sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya yaitu 17 Agustus 1945, lembaga kepenghuluan telah didirikan. Badan kepenghuluan tersebut berdiri sejak Kesultanan Mataram, dengan cara menobatkan salah satu individu dan diamanahkan kewajiban dan tanggung jawab di bagian kepenghuluan.

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor: 1/SD 3 Januari 1946 Kementerian Agama berdiri pada tanggal 2 Muharram 1346 H, dengan Menteri pertama yaitu H.M. Rasyid, BA. Pada saat itu pembenahan sistem di wilayah Kementerian Agama dimulai, dengan menerima sebagian peran di bagian Kementerian Agama. Fungsi dasar Kementerian Agama pada saat itu diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Nomor: 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Surat Pernyataan Pemerintah No 2 tanggal 24 April 1946 yang memberitahukan bahwa peran utama Kementerian Agama adalah mengakomodir persoalan Pengadilan Tinggi Islam selaku wewenang Kementerian Peradilan dan melaksanakan kewajiban pengangkatan pemimpin landraat, badan pengadilan agama, serta pemimpin masjid dan pegawainya yang merupakan kewenangan Presiden dan Bupati.³³

Berdirinya Kementerian Agama sejak tahun 1946 sampai tahun 1950-an, kestabilan politik tidak bekerja secara sempurna, sebab Belanda dan serikatnya tidak membiarkan Indonesia merdeka. Tindakan militernya dilakukan sebanyak 2 kali, pada tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Dewan menteri didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu yang sangat singkat, hal tersebut disebabkan pergantian dewan menteri dalam struktur parlemen.

³³ Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama: Modul Matakuliah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), hlm. 27-28.

Dikarenakan gerakan militer tersebut, pembenahan dinas agama di wilayah juga terhalang. Di berbagai wilayah dinas Agama mengungsi dari satu tempat ke tempat lain, dari wilayah yang dikuasai Belanda ke wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia.

Sejak tahun 1949 struktur Kantor Agama mengalami perbaikan struktural, yaitu sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 Tahun 1950. Adapun struktur Departemen Agama yang mengalami pergantian yaitu:

- a. Struktur organisasi di tingkat sentral adalah anggota kabinet agama dan sekretariat jenderal (bagian kesekretariatan, kepenghuluan, dan keuangan).
- b. Struktur organisasi di tingkat wilayah yaitu Kantor Urusan Agama Provinsi, Kabupaten, Kepenghuluan Kawedanan, dan Kenaiban Kecamatan.

Kementerian Agama Republik Indonesia didirikan tanggal 3 Januari 1946, dengan harapan agar agama bisa sebagai dasar etika maupun moral dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memiliki pengalaman dan pengetahuan agama yang baik diharapkan mampu membantu mewujudkan rakyat Indonesia yang berkualitas, merdeka, beragama, sehat fisik dan jiwa dan terpenuhi keperluan spiritual maupun materialnya.

Pertumbuhan tahap seterusnya dengan dikeluarkannya Ketetapan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 mengenai Penyusunan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA yang berdomisili di kabupaten bertanggung jawab pada pimpinan kantor Agama Kabupaten yang dikoordinasikan langsung

oleh pimpinan bagian kegiatan. Lembaga Bimas Islam dan sebagian lembaga keagamaan Islam dikepalai oleh seorang ketua, mempunyai fungsi dasar untuk melakukan sebagian fungsi KUA Kabupaten/Kota dibagian agama Islam di Kecamatan.

Unsur tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi Kantor Urusan Agama mempunyai posisi penting, karena bakal berhubungan langsung dengan publik khususnya yang membutuhkan bantuan di bidang masalah keagamaan diantaranya perihal masalah pernikahan mulai dari bimbingan pranikah sampai nanti pencetakan buku nikah.³⁴

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

a. Tugas Kantor Urusan Agama

Tugas utama Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketetapan Kementerian Agama ialah sebagai berikut:³⁵

- 1) Membantu mengurus bidang agama Islam di wilayah Kecamatan.
- 2) Berpartisipasi melaksanakan fungsi pemerintah di Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Memiliki tanggungan terhadap penerapan fungsi KUA Kecamatan.
- 4) Melakukan kewajiban mengkoordinasikan pendidikan dan penyuluhan agama Islam serta berkolaborasi dengan instansi lain terkait penerapan fungsi KUA di tingkat kecamatan.
- 5) Berperan selaku Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

³⁴ *Ibid*, hlm. 33-34.

³⁵ Budi Sumarsono, *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat*, (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), hlm. 20-21.

b. Fungsi Kantor Urusan Agama

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 mengenai pembenahan instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai peranan antara lain:

- 1) Melaksanakan penghitungan serta pendokumentasian, termasuk kegiatan korespondensi, pengelolaan surat, pengarsipan, pengetikan, dan urusan rumah tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 2) Melaksanakan pencatatan dan rekonsiliasi perkawinan, renovasi dan pembinaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, pembinaan kependudukan dan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Umat Islam dan Haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

3. KUA dan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Pertimbangan Ketetapan Komisi A BP4 XII Musyawarah Nasional butir “b” menyebutkan bahwa BP4 merupakan lembaga semi resmi yang bertugas menolong Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas perkawinan dengan membina keluarga sakinah. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan kepanjangan dari BP4. Sebelumnya kepanjangan dari BP4 adalah Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. Namun pada tanggal 2-5 Oktober 2001 pada saat Munas BP4 XII di Jakarta pengertian BP4 yang tertulis dalam Anggaran Dasar sudah mengalami pergantian sesuai saat ini.

Pergantian arti tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan menyesuaikan dengan tujuan pembentukan BP4. Dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 3, merupakan profesi sebagai pelaksana tugas dan rekan kerja Kementerian Agama dalam menciptakan keluarga sakinah. Menurut pasal 4 Anggaran Dasar, BP4 berlandaskan Islam dan berlandaskan Pancasila, sedangkan pada Pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tujuan dibentuknya organisasi BP4 adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan guna meningkatkan kualitas perkawinan dan menciptakan keluarga sakinah sesuai dengan kaidah Islam agar mewujudkan rakyat independen, berkembang, serta kemakmuran materi dan spiritual. Adapun tugas pokok dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Guna mencapai tujuan dari upaya yang dilakukan oleh BP4 sesuai dengan pembinaan dan nasehat serta informasi mengenai perkawinan, perceraian, dan rujuk.
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan agama, UU Perkawinan, UU Munakahat, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 1999 dan lainnya yang berhubungan dengan hukum keluarga dan adat istiadat (*Ahwal Al-Syakhshiyah*).”
- c. Membantu memecahkan persoalan pernikahan, keluarga maupun permasalahan keluarga. Mengurangi kejadian pertengkaran dan

³⁶ Qustulani, *Manajemen*,.. hlm. 54.

perpisahan, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dini dan siri.

- d. Kerjasama beserta institusi yang mempunyai kepentingan.
- e. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan media elektronik perkawinan dan keluarga yang diperlukan.
- f. Membantu proses pelaksanaan kursus, penataran, perbincangan, pertemuan serta aktivitas yang bersangkutan pada pernikahan dan rumah tangga buat bekal calon pengantin nantinya.
- g. Memberikan pendidikan keluarga untuk meningkatkan, menghargai dan mengamalkan nilai-nilai agama, pengabdian dan menanamkan akhlakul yang baik untuk silaturahmi guna membangun keluarga sakinah.
- h. Berperan dalam kegiatan lintas departemen yang bertujuan membina keluarga sejahtera.
- i. Meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga.
- j. keluarga.

Diantara 10 tugas utama BP4, hanya dua tugas utama yang telah dilakukan sejauh ini, yaitu:

- a. Memberikan bimbingan dan memberikan nasehat perihal Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) perkawinan serta informasi bagi publik, baik secara individu maupun kelompok.
- b. Memecahkan permasalahan perkawinan, keluarga dan pertolongan dalam pertengkaran rumah tangga, mengurangi pertengkaran dan

perpisahan, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan siri.

Ketidak efektifan kinerja BP4 disebabkan oleh adanya kesalahan dalam UU PNPB pada awal tahun 2000 beserta kebijakan pemerintah yang beberapa diantaranya menutup aliran dana pencatatan nikah dan rujukan aktivitas yang dikelola oleh BP4 dan badan semi resmi lainnya di lingkungan Kementerian Agama termasuk penghapusan pungutan 'bedolan' pada tahun 1998, meski hingga saat ini pungutan bedolan masih berlangsung secara diam-diam.

C. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan dalam bahasa Inggris "*guidance*" berarti menunjukkan, menentukan, dan mengemudikan. Secara harfiah istilah "bimbingan" berasal dari kata "pemandu" dengan arti menghubungkan (menyatukan), membimbing, mengatur, dan mengemudikan (mengarahkan).³⁷ Menurut Miler dalam buku "Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah" oleh Masdudi bimbingan adalah proses membantu seseorang untuk mencapai pemahaman diri dan arah yang diperlukan untuk menempatkan diri semaksimal mungkin dengan sekolah, keluarga dan masyarakat.

Menurut Crow & Crow, bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kepribadian yang baik dan pendidikan yang memadai, kepada orang lain untuk membantunya mengarahkan aktivitas hidupnya sendiri, menentukan pilihan dan sekaligus memikul bebannya sendiri.

³⁷ Masdudi, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*, (Cirebon: Nurjati Press, 2015), hlm. 1.

Berdasarkan sejumlah defenisi bimbingan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari bimbingan merupakan proses memberikan pertolongan berupa pengarahan maupun panduan terhadap seorang individu secara sistematis, bertujuan agar individu dapat memahami dirinya, mengarahkan dirinya, mengarahkan dirinya, menyadari dirinya sesuai dengan potensi dan bakat dalam mencapai penyesuaian dengan lingkungannya, baik keluarga dan masyarakatnya.

Pengertian dari pranikah adalah saat sebelum adanya hubungan resmi antara calon mempelai dengan tujuan mengikat hubungan tersebut dengan sah berlandaskan agama, Undang-Undang Perkawinan dan pernyataan oleh pemerintah.³⁸

Defenisi di atas, bimbingan pranikah yaitu proses memberikan bantuan kemasyarakatan berupa pembinaan penesehatan, pengarahan, dan pemberian bekal tentang pernikahan untuk calon mepelai, sebelum melangsungkan pernikahan agar calon suami istri mendapatkan ketentraman maupun kesenangan di dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga nantinya setelah melaksanakan akad pernikahan.

Adapun target dari bimbingan pranikah menurut Aunur Rahim Faqih ialah sebagai berikut:³⁹

- a. Menolong seseorang mencegah problem terkait perkawinan.

³⁸ Abdi Putra Wicaksono, *Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah*, Skripsi Sarjana Sosial, 2020, <http://repository.uinsu.ac.id>, Diakses Tanggal 12 Februari 2021, Pukul 21.15 WIB.

³⁹ Nur Aini, *Pengaruh Layanan Bimbingan Pranikah Terhadap Kecemasan Calon Pengantin Wanita di KUA Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*, Skripsi Sarjana Sosial, 2018, <http://repository.uin-suska.ac.id>, Diakses Tanggal 24 Maret 2021, Pukul 11.30 WIB.

- b. Menolong individu mengatasi masalah terkait dengan kehidupan rumah tangga.
- c. Menolong individu dalam menyelesaikan persoalan dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga.
- d. Menolong individu dalam menjaga keadaan dan suasana perkawinan maupun kekerabatan supaya tetap damai dan berkembang menjadi lebih baik lagi.

2. Ruang Lingkup Bimbingan Pranikah

Ruang lingkup penyelenggaraan bimbingan pranikah tercantum dalam undang-undang Direktur Jenderal Pembina Umat Islam Nomor 379 Tahun 2018, yaitu teknis penerapan bimbingan pranikah kepada calon mempelai yang didanai oleh APBN dan PNBPN, antara lain:⁴⁰

a. Penyelenggaraan

1) Pengorganisasian

- a) Penyelenggaraan bimbingan pranikah bagi calon mempelai yaitu Kantor Urusan Agama Kabupaten, Kecamatan, dan institusi lain yang memperoleh izin dari Kementerian Agama.
- b) Pemimpin teknis pembinaan pernikahan calon mempelai yaitu kepala bidang Pembinaan Umat Islam/Umat Islam, Kementerian Agama, Kabupaten/Kota.
- c) Pedoman pranikah calon pasangan diutamakan bagi calon mempelai yang sudah tercatat di KUA Kecamatan.

⁴⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

- d) Apabila belum ada calon mempelai yang mendata, bimbingan pernikahan bisa diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- e) Bimbingan pranikah bagi calon mempelai berdasarkan buku modul pedoman pranikah.
- f) Calon mempelai yang ikut serta bimbingan pranikah mendapatkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah” yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- g) Bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan secara individu, berpasangan dan berkelompok.
- h) Bentuk bimbingan pranikah calon pengantin berupa:
 - (1) Bimbingan tatap muka.
 - (2) Bimbingan independen.

2) Panduan Tatap Muka

- a) Panduan tatap muka sesuai standar yang dikeluarkan Kementerian Agama, dilakukan bimbingan tatap muka selama 16 jam.
- b) Bahan panduan pernikahan untuk calon pengantin:⁴¹
 - (1) Perkenalkan kebijakan panduan pernikahan.
 - (2) Pendahuluan, pengungkapan tujuan dan komitmen pembelajaran.
 - (3) Persiapan keluarga sakinah.
 - (4) Bangun hubungan keluarga.

⁴¹ *Ibid.*

- (5) Penuhi kebutuhan keluarga.
 - (6) Merawat kesehatan reproduksi.
 - (7) Siapkan generasi yang berkualitas tinggi.
 - (8) Gambaran, penilaian dan pasca pengujian.
- 3) Narasumber Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin:
- a. Seluruh proses bimbingan nikah (16 JPL) harus ditangani oleh minimal 2 (dua) nara sumber terlatih (fasilitator) yang telah hadir dan memperoleh sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Nikah Pranikah bagi calon pengantin yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah memperoleh Izin Kementerian Agama.
 - b. Materi bimbingan pranikah disediakan oleh narasumber dari bagian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - c. Informasi kesehatan reproduksi dapat diberikan oleh narasumber dari berbagai wilayah Puskesmas.
- 4) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari.
- 5) Materi sebelum tes dimulai waktu peserta bimbingan calon mempelai melaksanakan pendaftaran.
- 6) Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.

7) Tempat Pelaksanaan

- (1) Bimbingan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kota, ataupun tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Pedoman pranikah calon mempelai disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
- c) Apabila peserta binaan pranikah kurang dari 50 orang (25 pasang), maka penyelenggaraannya dapat digabung dengan beberapa kelurahan/kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bina Umat Islam Kabupaten/Kota setempat.

8) Bimbingan Mandiri

- (1) Apabila calon mempelai tidak bisa ikut serta dalam bimbingan tatap muka maka calon mempelai bisa ikut bimbingan mandiri.
- (2) Bimbingan mandiri dilakukan di KUA.
- (3) Bimbingan mandiri dilakukan dengan melengkapi persyaratan antara lain:
 - (a) Anggota binaan mendapatkan buku terbitan Kementerian Agama.
 - (b) Saat mendaftarkan permohonan pernikahan di KUA Kecamatan, calon mempelai mendapatkan pembinaan pernikahan mengenai hakikat pernikahan, membentuk keluarga sakinah, serta tatanan hukum tentang masalah keluarga.

- (c) Kedua mempelai datang ke puskesmas untuk mendapatkan penyuluhan kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, yang dibuktikan dengan surat petunjuk kesehatan keluarga dari puskesmas.
- (d) Sesuai ketentuan di atas, calon pengantin mendapatkan nasehat dan bimbingan dari 2 pembina BP4 misalnya, Penghulu, Pembina Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di daerah tempat tinggal atau di daerah yang dapat dijangkau oleh calon mempelai mengenai:
 - a) Bangun relasi dalam keluarga dan kebutuhan keluarga selama 2 jam.
 - b) Mempersiapkan generasi berkualitas dilaksanakan selama 2 jam dan hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pertimbangan yang ditandatangani oleh pembina.
- (e) Pernyataan nasehat tersebut huruf d diberikan oleh KUA dengan format terlampir.

b. Sertifikat

Anggota yang sudah ikut serta dalam pembinaan pranikah calon mempelai berhak mendapatkan surat keterangan dari pihak penyelenggara. Surat keterangan tersebut diterbitkan dan diparaf oleh pelaksana. Untuk anggota binaan sendiri, sertifikat bimbingan kesehatan keluarga dan pernyataan pendampingan adalah pengganti sertifikat.

c. Pendanaan

1) Anggaran Bimbingan

Anggaran bersumber dari APBN atau PNBPN, dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten/Kota Kementerian Agama menetapkan bahwa alokasi biaya pembinaan pernikahan untuk calon pengantin yaitu, untuk bimbingan tatap muka per pasangan paling banyak Rp 400.000 atau per orang Rp 200.000 dan biaya Bimbingan Mandiri per pasang maksimal sebesar Rp 50.000.

2) Pengajuan Pembiayaan

Penyelenggara menyampaikan peta pembiayaan bimbingan pranikah bagi calon mempelai. Selanjutnya satuan kerja membuatkan pembiayaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dengan perhitungan jumlah anggota mandiri dan tatap muka. Dan akhirnya Dirjen Bimas Islam menyampaikan informasi rekening penggunaan kepada Satker dalam revisi RKA-KL.

3) Pencairan Anggaran

Pencairan anggaran bisa dilaksanakan melalui UP (Uang Persediaan) atau TUP (Tambahan Uang Persediaan).

4) Penggunaan

Biaya bimbingan pranikah bagi calon mempelai digunakan untuk mendanai kegiatan pokok maupun penunjang. Pembiayaan kegiatan pokok hanya dengan bimbingan tatap muka, yang terdiri

dari: menghormati narasumber/panitia, mengangkut narasumber/panitia, bahan ajar peserta, konsumsi, alat tulis, dan Sertifikat peserta.⁴²

Biaya bimbingan mandiri hanya untuk membeli buku “Fondasi Keluarga Sakinah”: bacaan mandiri calon mempelai. Sedangkan pembiayaan kegiatan pendukung yang terdiri dari rapat persiapan, sosialisasi, fasilitator bimtek, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Alokasi biaya penunjang kegiatan sebesar sepuluh persen dari total biaya pembinaan pranikah calon pengantin. Sedangkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kegiatan pembinaan pranikah bagi kedua mempelai, seperti pada contoh lampiran putusan ini, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

d. Monitoring, Evaluasi Dan Supervisi

Direktorat Jenderal Bina Umat Islam dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pranikah calon mempelai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi penyelenggaraan pembinaan pranikah.

Dinas Provinsi Kementerian Agama melakukan pengawasan Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat diselenggarakan bimbingan pranikah. Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Kementerian Agama kepada Dinas Kabupaten/Kota dan KUA Kabupaten untuk melihat metode penerapan, penyelenggaraan, dan pengelolaan keuangan pembinaan pranikah.

Adapun tujuan Monitoring dan Supervisi yang dilakukan yaitu menghimpun data dan keterangan yang dibutuhkan, memasukkan kebutuhan

⁴² *Ibid.*

program, memperoleh gambaran tercapainya target kegiatan, menyampaikan keterangan mengenai metode yang sesuai dalam pelaksanaan aktivitas, memperoleh keterangan mengenai masalah ataupun rintangan semasa aktivitas, menyampaikan *feedback* kepada koordinator produksi program, dan menyampaikan penjelasan untuk mengidentifikasi fakta dan nilai.

Maksud dari evaluasi ialah untuk memprediksi dan memperhitungkan rancangan tersebut merupakan jalan terbaik dalam menggapai target.

e. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Direktur Jenderal Bimas Islam Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melaksanakan pelaksanaan pembinaan perkawinan bagi calon pengantin secara nasional. Kepala Kanwil Provinsi Kasie yang mempunyai tanggung jawab ataupun jabatan di bidang pembinaan keluarga yang melaksanakan pembinaan serta penilaian pelaksanaan pembinaan pernikahan bagi calon mempelai diadakan oleh penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bina Umat Islam , Direktur Keluarga Bina KUA dan Sakinah, selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak laporan diterima dari Kabupaten/Kota.

Kepala Dinas Kabupaten / Kota Kasie Agama yang mempunyai peran dan tanggung jawab di bagian pembinaan keluarga sakinah menyampaikan informasi kegiatan pembinaan pernikahan calon pengantin kepada Kepala Dinas Provinsi, selambat-lambatnya 10 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima. Penyelenggara membuat keterangan penerapan aktivitas pembinaan pernikahan untuk calon mempelai termasuk laporan penyelenggaraan dan finansial serta dibritahukan untuk pemimpin Kantor Kementerian Agama Kabupaten serta Kepala Seksi, selambat-lambatnya sepuluh hari kerja

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menyertakan: (a) registrasi anggota, narasumber dan panitia, (b) Surat Keputusan panitia dan narasumber, (c) Bahan/bahan pedoman nikah calon mempelai, (d) Tanda penerimaan silabus dan sertifikat, (e) Tanda penerimaan pengeluaran, dan (f) Dokumentasi kegiatan.

Pemakaian dana pembinaan pernikahan bagi calon mempelai dilakukan dengan memperhatikan kaidah dan target yang tepat dengan dilampiri format laporan kegiatan pembinaan perkawinan.

D. Tinjauan Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Pengertian Keluarga sakinah ialah, kata “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ibu, bapak beserta anak-anaknya, dan seisi rumah. Sedangkan kata “sakinah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Dengan demikian pengertian keluarga sakinah menurut pengertian diatas ialah sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya dalam keadaan damai, tenteram, tenang, dan bahagia.⁴³

Menurut Hasan Basri sakinah ialah keluarga yang nyaman, tenteram, bahagia, dan menyejukkan. Dengan kata lain istri merasa tenteram dan bahagia di dalam pangkuan suami, begitupun dengan sebaliknya. Sementara itu, Achmad Mubarak mendefenisikan keluarga sakinah merupakan sebutan untuk keluarga yang berfungsi membawa masyarakat pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga. Berdasarkan Q.S Al-Baqarah/2:248; Q.S At-Taubah/9: 26 dan 40, Q.S Al-Fath/48: 4, 18, dan 26 sakinah merupakan kenyamanan yang dibawa oleh

⁴³ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 39-40.

Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman menjadi teguh dan tidak takut menghadapi rintangan apa pun. Dengan demikian keluarga sakinah menurut ayat di atas ialah situasi yang tetap tenang meski menghadapi banyak kendala dan ujian hidup dalam berkeluarga.

Kesimpulan dari pengertian di atas ialah keluarga sakinah merupakan keluarga dengan penuh kedamaian, kebahagiaan, serta ketenteraman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, meskipun menghadapi banyak masalah dan rintangan dalam berkeluarga.

2. Ciri-Ciri dan Fungsi Keluarga Sakinah

a. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Bangsa Indonesia memiliki berbagai sebutan untuk keluarga ideal. Misalnya memakai sebutan Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Maslahah, Keluarga Sejahtera, dan sebagainya. Seluruh persepsi tentang sebutan untuk keluarga ideal yang berbeda ini membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik dan mental yang tepat. Ciri-ciri keluarga Sakinah adalah antara lain:

- 1) Berdiri di atas dasar iman yang kuat.
- 2) Memenuhi tujuan ibadah dalam hidup.
- 3) Mematuhi ajaran agama.
- 4) untuk menyayangi dan merawat satu sama lain.
- 5) Menjaga dan memperkuat satu sama lain di dalam kebenaran.
- 6) Berikan yang terindah bagi pasangan.
- 7) Berunding dalam menyelesaikan permasalahan.

- 8) Berbagi tugas dengan adil.
- 9) Rukun membimbing anak.
- 10) Berpartisipasi bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara.

Nahdlatul Ulama memakai sebutan Keluarga Masalahh (Mashalihul Usrah) dalam penyebutan keluarga sakinah. Keluarga Masalahh memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Anak-anak mereka baik, dalam arti bahwa mereka adalah berkualitas, memiliki karakter yang mulia, rohani dan fisik yang sehat, produktif dan kreatif sehingga kelak mereka akan mendapatkan kehidupan yang mandiri dan bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat.
- 2) Asosiasi Baik, yang berarti bahwa asosiasi anggota keluarga diarahkan, tahu kalangan yang bagus, serta bertetangga dengan keyakinan dan kepercayaan hidup.
- 3) Suami istri yang shalih yaitu dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk pribadinya, anaknya, dan lingkungannya sehingga penilaian tersebut menerapkan sikap dan tindakan yang dapat menjadi panutan (*uswatun hasanah*) bagi anaknya dan bagi manusia lainnya.
- 4) Rizki yang cukup maksudnya tidak mesti berlimpah akan kekayaan, yang utama mampu membiayai keperluan keluarganya, mulai dari keperluan pakaian, makanan, tempat tinggal, dana pendidikan maupun ibadah.

⁴⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 14.

b. Fungsi Keluarga Sakinah

Keluarga ideal yaitu keluarga yang bertanggung jawab secara maksimum, hal tersebut terdapat dalam semua rumusan ciri keluarga ideal. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi keluarga yaitu:⁴⁵

- 1) Fungsi Biologis. Fungsi keluarga merupakan wadah yang tepat dalam meneruskan generasi yang sah maupun sehat. Dari sekian banyak tujuan perkawinan salah satunya yaitu untuk melahirkan generasi berbobot.
- 2) Fungsi Edukatif. Fungsi keluarga sebagai wadah edukasi untuk seluruh anggotanya, pemenuhan pendidikan dalam keluarga adalah kewajiban orang tua.
- 3) Fungsi Religius. Fungsi keluarga merupakan wadah untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Dalam menyampaikan pengertian, kesadaran serta teladan yang baik tentang ajaran agama kepada anak ialah tanggung jawab orang tua.
- 4) Fungsi Protektif. Keluarga sebagai wadah untuk membentengi semua komponennya dari pengaruh buruk lingkungannya. Begitu juga dengan pengaruh negatif dunia luar, keluarga harus menjadi tempat yang aman agar tidak mengancam kepribadian anggotanya
- 5) Fungsi Sosialisasi. Keluarga sebagai wadah buat mensosialisasikan nilai kemasyarakatan dalam keluarga. Dengan nilai, anak sekolah menjunjung tinggi norma-norma kehidupan umum sehingga bisa

⁴⁵ *Ibid*, hlm 14-15.

sebagai anggota masyarakat yang mempunyai budi pekerti ataupun spirit tinggi.

- 6) Fungsi Rekreasi. Fungsi keluarga sebagai wadah agar bisa memberikan ketenteraman dan kedamaian bagi semua komponennya. Sebagai ruangan yang menyejukkan untuk bersantai dan melepaskan penat, sehingga keluarga benar menjadi surga bagi semua anggotanya.
- 7) Fungsi Ekonomis. Stabilitas kehidupan dibangun di atas dasar ekonomi yang kokoh. Supaya keperluan pokok anggota keluarga terpenuhi diperlukan stabilitas ekonomi.

3. Tingkatan Keluarga Sakinah

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 perihal Perkembangan Gerakan Keluarga Sakinah menetapkan 5 tingkatan dari keluarga sakinah, dengan tolok ukur antara lain:⁴⁶

- a. Keluarga Pra Sakinah: khususnya keluarga dibentuk tidak berdasarkan pernikahan yang halal, karena belum bisa mencukupi keperluan yang paling mendasar dan substansial semacam keyakinan, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, rumah aman serta kesejahteraan.
- b. Sakinah I: untuk menjadi spesifik keluarga yang didasarkan pada pernikahan resmi serta sekurang-kurangnya dapat mencukupi keperluan batin serta materi, namun belum layak untuk memenuhi persyaratan mental sosialnya, seperti persyaratan pendidikan, pembinaan keagamaan dan kemajuan keluarga, dan mengikuti sosial keagamaan dengan lingkungannya.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 16-17.

- c. Keluarga Sakinah II: untuk menjadi keluarga khusus dengan berdasarkan pernikahan resmi serta memiliki pilihan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, juga memiliki pilihan untuk memahami pentingnya menerapkan pelajaran dan arahan keimanan dalam keluarga. Selain itu keluarga ini harus siap melakukan hubungan sosial keagamaan berdasarkan keadaannya saat ini, namun mereka belum siap untuk menghayati dan membangun kualitas kepercayaan, dedikasi dan etika, infaq, zakat, dana investasi, dan lain-lain.
- d. Keluarga Sakinah III: khususnya keluarga yang mampu mencukupi setiap keinginan akan kepercayaan diri, pengabdian, etika, dan kemajuan keluarga, namun mereka belum siap menjadi contoh yang baik untuk keadaan mereka saat ini.
- e. Keluarga Sakinah III Plus: keluarga yang dapat memenuhi dengan sempurna segala kebutuhan keimanan, pengabdian dan akhlak, kebutuhan psikologis sosial, dan perkembangannya serta dapat menjadi panutan bagi lingkungannya.

E. Pengertian Mawaddah

Kata mawaddah berasal dari kata *Wadda-yawadda* yang berarti sarana untuk cinta terhadap sesuatu dan berharap itu akan menjadi kenyataan. Kata mawaddah disebutkan sebanyak 8 kali dalam Alquran, semuanya sebanyak 25 kata sebagai akar kata. Keluarga mawaddah berarti keluarga yang hidup dalam suasana cinta mencintai, harga menghargai, dan sama-sama memerlukan.⁴⁷

⁴⁷ Henderi Kusmidi, “*Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan*”, Jurnal IAIN Bengkulu Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 70. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, Diakses tanggal 23 Maret 2021, Pukul 14.20 WIB.

Quraish Shihab di dalam buku “Pengantin Al-Qur’an” mendefenisikan mawaddah dari segi bahasa berarti “cinta”. Yaitu orang yang mempunyai kasih sayang dalam jiwanya akan berlapang dada, banyak impian, serta rohnya akan berupaya untuk menghindarkan diri dari keinginan yang tidak baik atau buruk. Berusaha untuk selalu memelihara cinta baik di saat senang maupun susah.

Mawaddah juga berarti kasing sayang yang terus bertambah, kasih sayang yang menyala-nyala, kasih sayang yang bersemi diantara suami istri yang merupakan karunia dari Allah Swt. untuk manusia dan ini adalah karakter cinta. Memang tidak tercela bagi orang yang selalu memiliki cinta romantis untuk pasangan sahnya. Padahal, inilah kesempurnaan yang patut disyukuri.

F. Pengertian Rahmah

Rahmah berasal dari kata *rahima-yarhamu* yang bermakna kasih sayang (*riqqah*) yaitu perilaku yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Secara sederhana rahmah berarti “kasih sayang” yaitu, perasaan yang mengakibatkan seseorang untuk mencoba membagikan sifat baik, kekuatan, dan kegembiraan kepada orang lain dengan ikhlas serta sabar.

Rahmah merupakan rasa sayang terhadap sesama. Perasaan cinta dan kasih sayang yang melekat pada diri seseorang sebagai kodrat Allah SWT. Apalagi jika orang tersebut adalah suami atau istri diantara keduanya terdapat rasa cinta dari Tuhan Yang Maha Esa, tentunya cinta tersebut akan berkembang dan awet. Disamping itu, keberadaan anak dalam keluarga juga merupakan rahmah dari Allah swt.⁴⁸

⁴⁸ Dyah Atikah, *Pemahaman tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, 2011, <http://etheses.uin-malang.ac.id>, Diakses Tanggal 24 Maret 2021, Pukul 23.00 WIB.

G. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan oleh pihak lain memiliki kesamaan baik obyek maupun subyek yang diteliti nantinya, hal ini dapat digunakan sebagai bahan acuan maupun pertimbangan. Penelitian terdahulu harus relevan dengan apa yang akan diteliti, sehingga akan membantu penyempurnaan desain penelitian dan peneliti memperoleh gambaran aktual dan faktual terhadap obyek maupun subyek yang diteliti.

Penelitian yang relevan dimasukkan untuk mengurangi kesamaan penelitian lainnya, sehingga peneliti memerlukan sejumlah kajian pustaka pada penelitian ini. Peneliti mengambil tiga karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu, sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul: “Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah” yang diteliti oleh Abdi Putra Wicaksono pada tahun 2020.

Riset ini bermaksud agar mengerti pengelolaan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Galang dan faktor kegagalan dan kesuksesan implementasi bimbingan pranikah. Adapun tata kelola yang diterapkan dalam implementasi bimbingan pranikah adalah calon mempelai yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁹

⁴⁹ Abdi Putra Wicaksono, *Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah*, Skripsi Sarjana Sosial, 2020, <http://repository.uinsu.ac.id>, Diakses Tanggal 12 Februari 2021, Pukul 21.15 WIB.

2. Penelitian yang berjudul: “Manajemen Bimbingan Pra-Nikah KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” yang diteliti oleh Kusniati pada tahun 2018.

Riset ini bertujuan untuk mengetahui kenyataan perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dan agar mengerti pengelolaan bimbingan pranikah KUA untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta faktor yang bisa mendukung dan menghambat implementasi bimbingan pranikah yang dilaksanakan.

Proses pengelolaan pembinaan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Lambu, yaitu calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan seperti yang terdapat dalam aturan agama dan hukum perkawinan wajib mengikuti kursus pembinaan pranikah dengan membawa permintaan kepada bagian administrasi untuk mendapatkan materi dari pembimbing yang diberikan oleh pegawai KUA.⁵⁰

3. Penelitian yang berjudul: “Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng” yang diteliti oleh Isman Muhlis pada tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan buat mengetahui kenyataan perkawinan di daerah KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, untuk menentukan program manajemen bimbingan pranikah dan efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 KUA, Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.

⁵⁰ Kusniati, *Manajemen Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Skripsi Sarjana Sosial, 2018, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, Diakses tanggal 16 februari 2021, Pukul 10.20 WIB.

Hasil riset yang ditemukan oleh peneliti adalah pada tahun 2014 terdapat 250 pasangan menikah serta 24 kasus masalah keluarga yang mengakibatkan perpisahan. Jadi menurut peneliti implementasi bimbingan pranikah di KUA Kabupaten Tompobulu dapat dibilang berhasil, namun masih ada pasutri yang belum memahami materi bimbingan pranikah yang diberikan oleh pembina karena rendahnya edukasi calon mempelai dan masih diperlukan lagi peningkatan layanan pembinaan sehingga menciptakan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang dan rahmat.⁵¹

Penelitian yang ingin dilakukan peneliti yaitu mengarah kepada manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sehingga melalui bimbingan itu nantinya tercipta rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang dan rahmat. Penelitian ini juga membahas tentang faktor yang dapat mendukung dan menghambat kegiatan implementasi bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

H. Kerangka Berpikir

Manajemen ialah suatu proses bekerja sama dengan orang lain dengan maksud menetapkan, menafsirkan, dan menggapai target dengan cara menjalankan fungsi manajemen. Adapun fungsi yang dimaksud yaitu


⁵¹ Isman Muhlis, *Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*, Skripsi Sarjana Sosial, 2018, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, Diakses tanggal 16 februari 2021, Pukul 22.15 WIB.

perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan.

Adapun manajemen yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Program bimbingan pranikah ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut harus memiliki manajemen yang bagus dan tepat agar nasehat yang disampaikan kepada calon pengantin sesuai dengan tujuan yang diharapkan. program bimbingan pranikah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai tanda-tanda kehidupan sesudah pernikahan serta mempersiapkan diri untuk menghadapi munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga nantinya.

Diterapkannya manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah ini dengan baik, maka tujuan yang diharapkan akan terwujud yaitu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan apabila pelaksanaannya tidak memiliki manajemen yang tepat dikhawatirkan nantinya setelah pernikahan akan muncul ketidak harmonisan dalam rumah tangga, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, salah paham hingga berujung kepada perceraian. Maka dari itu pelaksanaan bimbingan pranikah harus memiliki manajemen yang baik dan tepat agar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.



Skema: Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan ialah kualitatif. Berdasarkan pendapat Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan riset alamiah dan dilakukan dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan memanfaatkan berbagai metode yang tersedia. Ericson berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan usaha untuk menemukan dan menggambarkan kegiatan yang dilakukan beserta akibat dari perbuatan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka secara naratif.⁵²

Penelitian dengan metode kualitatif ialah suatu metode yang menghasilkan data deskriptif berbentuk perkataan atau perkataan dari seseorang maupun sikap yang terlihat. Metode kualitatif akan berupaya untuk menghasilkan beragam karakteristik yang terkandung pada pribadi, masyarakat, komunitas, organisasi serta lembaga dalam aktivitas keseharian dengan utuh, detail, dan bisa bertanggung jawab dengan objektif.⁵³

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti terjun kelapangan serta melihat dengan teliti metode implementasi bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Panyabungan kota. Sehingga data yang diperoleh dari kegiatan tersebut akan dideskripsikan dalam bentuk kata maupun gambar.

⁵² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 7.

⁵³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dari penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota, yang terletak di Jalan Merdeka No. 8 A Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian ini dilakukan oleh peneliti terhitung dari tanggal 26 juli sampai 16 agustus tahun 2021 dan akan berlanjut sampai dengan penelitian skripsi selesai. Dan adapun kegiatan dalam selama penelitian yaitu melakukan observasi dan wawancara.

C. Informan Penelitian

Seorang responden penelitian yaitu orang yang telah menyampaikan data tentang keadaan maupun suasana penelitian. Narasumber haruslah seseorang yang betul-betul memahami masalah yang diteliti, informan pada penelitian ini antara lain:

1. Kepala KUA Panyabungan : Drs. Mhd. Yasid Nasution.
2. Penyusun ADM Kepenghuluan : Hj. Fatimah Yusra Lubis S. Ag.
Armidah Hasibuan S. Pd. I.
3. Kepenghuluan KUA : H. Sukri, S. Pd. I.
4. Penyuluh Agama KUA : Hj. Isnani Burhanuddin, Lc.
5. Calon Mempelai Pria : Iqbal
Iskandar Muda
6. Calon Mempelai Wanita : Rahmaini Arfah
Rima Melati

D. Sumber Data Penelitian

Ada 2 sumber data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian ini, diantaranya:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data akan diterima peneliti secara kontan dari narasumber penelitian melalui diskusi tentang perihal yang berkaitan tentang penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data akan didapat peneliti dari sumber yang tersedia seperti dari data tertulis yang ada di KUA maupun buku-buku literatur yang terkait dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu bagian pokok pada proses penelitian, karena dengan mengumpulkan data kita dapat memperoleh informasi dari lapangan. Penelitian ini memakai metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan diskusi yang berfokus pada persoalan khusus atau penyelidikan lisan serta ukuran jawaban di mana setidaknya dua individu benar-benar saling berhadapan.⁵⁴ Wawancara intensif yaitu cara mendapatkan informasi demi kepentingan penelitian serta mengarahkan langsung antara penanya dan sumber atau individu yang di temui, dengan atau tanpa menggunakan panduan pertemuan.

2. Observasi

Pengamatan atau observasi yaitu aktivitas manusia sehari-hari yang menggunakan indra mata sebagai penolong utama disamping indera lainnya

⁵⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 88.

seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh sebab itu, observasi adalah aktivitas seseorang dalam proses mengamati sesuatu melalui indra mata dan dibantu oleh indera lainnya.⁵⁵ Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah manajemen bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah di KUA Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan catatan ataupun bukti peristiwa yang terdahulu seperti, berupa catatan, ilustrasi, maupun kreasi yang berkesan pada orang lain.⁵⁶ Oleh karena itu, pada penelitian ini dokumentasi yang disertakan adalah ilustrasi. Karena dengan adanya dokumentasi bentuk gambar dalam proses pengumpulan data maka dapat menjadikan hasil penelitian memiliki kualitas yang tinggi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu menyusun secara sistematis hasil penelitian dan tanya jawab guna memperdalam pemahaman persoalan yang diteliti serta disajikan dalam penemuan perdana. Sesudah data terkumpul, data akan disederhanakan dalam bentuk aktual untuk dikaji dan dipahami sehingga ditarik kesimpulan dan pemahaman berdasarkan hasil penelitian.

Analisis data dapat dilakukan secara kualitatif, sehingga informasi yang diperoleh peneliti adalah melalui data kualitatif pula. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

⁵⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), hlm. 118.

⁵⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, (Yogyakarta: PT Paradigma, 2012), hlm. 126.

1. Reduksi Data

Reduksi atau mengurangi data bermakna meringkas, menyeleksi perihal utama dan fokus pada perihal pokok. Tentunya data yang didapat dari tempat penelitian lumayan banyak maka dari itu dibuat pendataan dengan teliti dan rinci. Mengurangi data bermakna meringkas, memilah perihal utama, dan fokus untuk hal pokok. Oleh sebab itu, data yang sudah dikurangi atau diringkas akan menyampaikan ilustrasi yang makin nyata dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data lebih lanjut.⁵⁷

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran ataupun bagian-bagian tertentu dari keseluruhan gambaran. Dengan maksud menyajikan data sebagai kesimpulan informasi terstruktur yang memungkinkan akan memberikan tindakan dan kesimpulan yang menarik.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil setelah melakukan penelitian, dengan hasil analisis data disertai masukan-masukan. Menarik kesimpulan banyak dibutuhkan untuk meringkas hasil akhir penelitian, selain menjadi dasar perumusan pengambilan keputusan bagi peneliti, juga digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

Jika perlu kesimpulan bisa ditutup dengan menyampaikan saran atau kritik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setiap kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti hanya berdasarkan pada data yang sudah digabungkan serta dikerjakan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 122-123.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 205.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan

1. Letak Geografis

Secara geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan terletak di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Panyabungan merupakan salah kecamatan dari 23 kecamatan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan panyabungan terdiri dari 24 desa dan 15 kelurahan dengan luas wilayah 259,77 Km² dan ketinggian di atas permukaan laut mencapai 400-750 meter. Letak Kecamatan Panyabungan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Panyabungan Utara
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Panyabungan Selatan
Kecamatan Lembah Sorik Marapi
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Panyabungan Barat
Kecamatan Hutabargot
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Panyabungan Timur



Gambar 1. Peta letak posisi kecamatan panyabungan

**Tabel 1.1 Topografi dan Letak Geografis Desa/Kelurahan Kecamatan
Panyabungan Tahun 2019**

No	Desa/Kelurahan	Topografi/Letak Geografis
1.	Aek Banir	Lembah/Daerah Aliran Sungai
2.	Sipapaga	Lereng/Punggung Bukit
3.	Parbangunan	Lereng/Punggung Bukit
4.	Pidoli Lombang	Dataran
5.	Pidoli Dolok	Dataran
6.	Darussalam	Dataran
7.	Siobon	Lereng/Daerah Aliran Sungai
8.	Kota Siantar	Dataran
9.	Panyabungan II	Dataran
10.	Panyabungan III	Dataran
11.	Panyabungan I	Dataran
12.	Pasar Hilir	Dataran
13.	Panyabungan Julu	Dataran
14.	Panyabungan Tonga	Dataran
15.	Panyabungan Jae	Dataran
16.	Adian Jior	Dataran
17.	Gunung Manaon	Dataran
18.	Kayu Jati	Dataran
19.	Sigalapang Julu	Dataran
20.	Kampung Padang	Dataran

21.	Ipar Bondar	Dataran
22.	Gunung Tua	Dataran
23.	Manyabar	Dataran
24.	Sarak Matua	Dataran
25.	Gunung Barani	Dataran
26.	Salambue	Dataran
27.	Aek Mata	Lereng/Punggung Bukit
28.	Huta Lombang Lubis	Dataran
29.	Pagaran Tonga	Dataran
30.	Sopo Batu	Lembah/Daerah Aliran Sungai
31.	Gunung Tua Julu	Dataran
32.	Gunung Tua Tonga	Dataran
33.	Lumban Pasir	Dataran
34.	Dalan Lidang	Dataran
35.	Siobon Jae	Lereng/Punggung Bukit
36.	Sipolu-Polu	Dataran
37.	Saba Jambu	Dataran
38.	Panggorengan	Dataran
39.	Mayabar Jae	Dataran

Sumber : Kantor Camat Panyabungan


**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Rasio dan
Desa/Kelurahan di Kecamatan Panyabungan tahun 2019**

No	Desa/Kelurahan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
1.	Aek Banir	1 168	1 257	2 425	93
2.	Sipapaga	1 167	1 022	2 189	114
3.	Parbangunan	849	981	1 830	87
4.	Pidoli Lombang	2 514	2 648	5 162	95
5.	Pidoli Dolok	1 588	1 720	3 308	92
6.	Darussalam	1 042	1 020	2 062	102
7.	Siobon	326	333	659	98
8.	Kota Siantar	2 502	2 639	5 141	95
9.	Panyabungan II	3 908	4 049	7 957	97
10.	Panyabungan III	2 090	2 147	4 237	97
11.	Panyabungan I	427	462	889	92
12.	Pasar Hilir	896	968	1 864	93
13.	Panyabungan Julu	943	956	1 889	99
14.	Panyabungan Tonga	906	1 068	1 974	85
15.	Panyabungan Jae	817	902	1 719	91
16.	Adian Jior	514	560	1 074	92
17.	Gunung Manaon	448	502	950	89
18.	Kayu Jati	2 247	2 313	4 560	97
19.	Sigalapang Julu	728	753	1 481	97

20.	Kampung Padang	688	793	1 481	87
21.	Ipar Bondar	742	781	1 523	95
22.	Gunung Tua	985	1 097	2 052	92
23.	Manyabar	463	498	961	93
24.	Sarak Matua	498	424	922	117
25.	Gunung Barani	590	683	1 273	86
26.	Salambue	474	517	991	92
27.	Aek Mata	487	504	991	97
28.	Huta Lombang Lubis	453	464	917	98
29.	Pagaran Tonga	334	380	714	88
30.	Sopo Batu	299	319	618	94
31.	Gunung Tua Julu	919	961	1 880	96
32.	Gunung Tua Tonga	717	806	1 523	89
33.	Lumban Pasir	687	896	1 583	77
34.	Dalan Lidang	2 665	3 099	5 764	86
35.	Siobon Jae	276	261	537	106
36.	Sipolu-Polu	4 187	4 341	8 528	96
37.	Saba Jambu	123	159	282	77
38.	Panggorengan	445	488	933	91
39.	Mayabar Jae	372	423	795	88
Kecamatan Panyabungan		41 484	44 164	85 648	94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Mandailing Natal

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama



Bagan: Struktur Organisasi KUA Kecamatan Panyabungan

3. Visi dan Misi

Upaya dalam mewujudkan pelayanan prima pada Kantor Urusan Agama Panyabungan perlu ditetapkan visi dan misi Kantor Urusan Agama. Dalam penetapan Visi dan Misi yang dimaksud harus memperhatikan Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2020 menetapkan visi dari Kementerian Agama yaitu “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Adapun misi dari Kementerian Agama yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Setelah mempertimbangkan dan memperhatikan visi dan misi dari Kementerian Agama tersebut, maka Kantor Urusan Agama Panyabungan merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan ialah:

“Terwujudnya masyarakat Islam Kecamatan Panyabungan yang taat beragama, berakhlak mulia, maju, sejahtera, cerdas, berwawasan, dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI”.

b. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan ialah:

- 1) Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen.
- 4) Melayani bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Melayani bimbingan kemasjidan
- 6) Melayani bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah.
- 7) Melayani bimbingan dan penerangan Agama Islam.
- 8) Melayani bimbingan Zakat dan Wakaf, dan
- 9) Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.
- 10) Melayani bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.

B. Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang Diterapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan

Berlandaskan konsep yang sudah dijelaskan oleh beberapa ahli dan pandangan ayat Alquran di dalam pembahasan Bab II, dengan kesimpulan manajemen ialah proses penataan dalam memberikan pedoman serta pembinaan dalam suatu institusi/organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati dengan penggunaan sumber daya organisasi yang ada.

Oleh karena itu, metode manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Panyabungan didasarkan pada penelitian dengan wawancara Drs. Muhammad Yasid Nasution sebagai ketua KUA Kecamatan Panyabungan bahwa tahapan pengelolaan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah harus melengkapi keinginan untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah karena peraturan tersebut berlaku dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Tahapan proses pengurusan pelaksanaan yang harus dipenuhi sebagai syarat bagi calon mempelai untuk menikah antara lain sebagai berikut:

1. Pengurusan Persyaratan dalam Pernikahan

Hal pertama yang harus dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pranikah dan pernikahan ialah memenuhi persyaratan administrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Panyabungan Bapak Drs. Muhammad Yasid Nasution, beliau mengatakan bahwa dalam menyelesaikan persyaratan pernikahan merupakan suatu keabsahan yang harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan.⁵⁹

Apabila semua persyaratan sudah terpenuhi, maka akan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pencatatan pernikahan sedangkan apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi salah satunya, maka pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin tidak sah.

⁵⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Yasid Nasution selaku Kepala KUA Kecamatan Panyabungan, di KUA Panyabungan, pada hari rabu tanggal 4 Agustus 2021, pukul 10.35 WIB.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi pasangan calon pengantin sebelum pernikahan terdapat dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 2 pasal 6 ayat 1-3 yaitu:⁶⁰

- a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Seseorang yang belum mencukupi umur 21 tahun harus mendapat restu dari kedua orangtua.
- c. Apabila seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu mengungkapkan keinginannya, maka izin yang dimaksud dalam ayat 2 cukup diperoleh dari orang tuanya yang masih hidup ataupun dari orang tua yang mampu mengungkapkan keinginannya.

Terpenuhinya persyaratan perkawinan tersebut, tahap selanjutnya yang harus dilakukan calon pengantin ialah melengkapi berkas-berkas untuk pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama. Adapun berkas-berkas yang harus dipenuhi calon pengantin antara lain sebagai berikut:⁶¹

- a. Mengisi formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua calon pasangan penganti yang telah ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan juga calon pasangan penganti, meliputi:
 - 1) Surat keterangan untuk menikah (N1).
 - 2) Surat keterangan asal-usul calon pengantin (N2).
 - 3) Surat persetujuan mempelai (N3).
 - 4) Surat keterangan tentang orang tua (N4).

⁶⁰ Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. (Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2017), hlm. 3-4.

⁶¹ Hasil wawancara bersama ibu Fatimah Yusra Lubis selaku Penyusun Administrasi Kepenghuluan KUA Kecamatan Panyabungan, di KUA Panyabungan, pada hari rabu tanggal 4 Agustus 2021, pukul 11. 30 WIB.

- 5) Surat izin orang tua bagi calon pengantin yang yang belum mencukupi umur 21 tahun (N5).
 - 6) Surat keterangan kematian bagi calon pengantin yang suami atau istrinya telah meninggal (N6).
 - 7) Surat pemberitahuan kehendak menikah yang ditujukan kepada kepala KUA (N7).
- b. Menyiapkan dokumen pendukung seperti fotocopy Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy akta kelahiran, fotocopy ijazah terakhir sekolah, dan fotocopy KTP orangtua.
 - c. Menyiapkan pas foto berwarna, 2x3 (4 lembar) dan 4x6 (1 lembar) dengan masing-masing foto berlatar belakang biru.
 - d. Membuat dispensasi dari pengadilan apabila calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi istri yang belum berumur 16 tahun.
 - e. Membuat izin dari atasan/kesatuan bagi anggota TNI/POLRI.
 - f. Membuat akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
 - g. Surat rekomendasi pindah nikah jika calon pengantin berada di kecamatan lain.
 - h. Surat kesehatan yang direkomendasi dari puskesmas.

Selepas berkas tersebut sudah terpenuhi, selanjutnya calon pengantin mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan supaya terdaftar dan terdata sebagai pasangan calon pengantin yang akan menikah. Pendaftaran pernikahan tersebut harus diinformasikan calon

pasangan pengantin kepada pegawai pencatat pernikahan KUA dengan kurun waktu setidaknya 10 (sepuluh) hari agar calon pasangan pengantin diperbolehkan menikah.

2. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin

Pelaksanaan bimbingan pranikah merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditujukan calon pasangan mempelai dan dilaksanakan sebelum pernikahan. Pembinaan tersebut bertujuan supaya calon mempelai memperoleh pemahaman akan tanda-tanda kehidupan sesudah menjadi suami istri serta mempersiapkan diri akan munculnya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga di masa depan.⁶²

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, program bimbingan pranikah ini merupakan salah satu syarat agar bisa melaksanakan pernikahan secara sah dimata hukum. Apabila calon pasangan pengantin tidak melaksanakan bimbingan pranikah maka pihak KUA tidak akan mengeluarkan surat nikahnya dan pernikahan tersebut dianggap pernikahan dibawah tangan.⁶³

Adapun bentuk bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu:

a. Bimbingan secara Mandiri

Bentuk bimbingan mandiri ialah bimbingan yang dilaksanakan secara individual oleh calon pasangan pengantin dengan pembimbing secara

⁶² Wawancara dengan Bapak Muhammad Yasid Nasution sebagai Kepala KUA Kecamatan Panyabungan, di KUA Panyabungan, pada kamis tanggal 5 Agustus 2021, pukul 09.30 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Sukhri sebagai Kepenghulan KUA Kecamatan Panyabungan, di KUA Panyabungan, pada kamis tanggal 5 Agustus 2021, pukul 10.20 WIB.

langsung/tatap muka. Bimbingan ini dilaksanakan di KUA ataupun di rumah pasangan calon mempelai. Bimbingan pranikah secara mandiri dilaksanakan selama 4 jam dan jumlah peserta minimal 1 pasang/2 orang serta bisa juga 4 sampai 5 pasang calon pasangan mempelai.

Adapun materi yang diberikan oleh pembimbing yaitu berupa pengetahuan tentang dasar-dasar perkawinan, cara membangun keluarga sakinah, dan peraturan mengenai masalah/konflik dalam rumah tangga dilakukan selama 2 jam. Dalam bimbingan tersebut juga dilakukan tanya jawab dengan calon pasangan pengantin, hal ini bertujuan supaya pembimbing mengetahui apakah pasangan ini bisa melaksanakan pernikahan atau tidak. Apabila pasangan tersebut tidak lulus atau tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan pembimbing, maka calon pasangan tersebut harus mencari ustadz/tokoh agama untuk belajar dan setelah itu dilakukan bimbingan lagi supaya bisa melaksanakan pernikahan.

Setelah itu calon pasangan mempelai pergi ke puskesmas Panyabungan Jae yang berjarak sekitar 1,7 KM dengan waktu tempuh 6 menit. Di Pukesmas calon pasangan mempelai mendapatkan pembinaan mengenai kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga selama 2 jam. Apabila calon pasangan pengantin tersebut sudah melaksanakan bimbingan maka ditandai dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga yang diberikan oleh puskesmas.⁶⁴

b. Bimbingan secara Kelompok

Bimbingan yang dilakukan secara kelompok ialah pemberian materi atau pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga sesudah pernikahan yang dilakukan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan saudara Iskandar Muda dan saudari Rima Melati, selaku calon pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, pada hari rabu tanggal 4 Agustus 2021, pukul 14.30 WIB.

secara berkelompok yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama kabupaten/kota dan kecamatan. Bimbingan pranikah secara kelompok dilaksanakan selama 2 hari ataupun 16 jam pelajaran dan jumlah peserta bimbingan pranikah harus minimal 50 orang/25 pasang, apabila kurang dari itu maka pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Fatimah Yusra Lubis selaku Penyusun Administrasi Kepenghuluan, beliau menjelaskan pelaksanaan pembinaan pranikah yang dilaksanakan secara massal ini dilakukan secara bergelombang. pada tahun 2020 bimbingan pranikah secara kelompok tidak ada dilaksanakan, dikarenakan pandemi covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 ini sudah mulai dilaksanakan bimbingan pranikah secara kelompok dan sudah 2 gelombang pelaksanaannya.

Adapun peserta bimbingan pranikah secara kelompok yang dilaksanakan KUA Kecamatan Panyabungan yang gelombang ke 2 ini berjumlah 60 orang/30 calon pasangan pengantin. Pelaksanaan pembinaan pranikah kelompok ini diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Panyabungan dan tidak gabungan dari KUA lainnya.

Sedangkan materi bimbingan pranikah nikah secara kelompok yang disampaikan untuk calon pasangan mempelai berjumlah 8 pembahasan dengan waktu 16 jam, dan setiap materi penyampaiannya selama 2 jam, yaitu:

- 1) Perkenalkan kebijakan panduan pernikahan.
- 2) Pendahuluan, pengungkapan tujuan dan komitmen pembelajaran.
- 3) Persiapan keluarga sakinah.
- 4) Bangun hubungan keluarga.
- 5) Penuhi kebutuhan keluarga.

- 6) Merawat kesehatan reproduksi.
- 7) Siapkan generasi yang berkualitas tinggi.
- 8) Gambaran, penilaian dan pasca pengujian.

3. Memperoleh Sertifikat Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Yusra Lubis, calon pasangan mempelai yang sudah melakukan pembinaan pranikah dikasih surat pernyataan penasehatan atau sertifikat menjadi tanda lulus dalam mengikuti kegiatan pembinaan pranikah. Surat pernyataan penasehatan diberikan kepada calon pasangan mempelai yang telah melaksanakan pembinaan pranikah secara independen, sedangkan sertifikat diberikan untuk calon pasangan mempelai yang sudah mengikuti pembinaan pranikah secara kelompok.

Surat pernyataan penasehatan maupun sertifikat diberikan oleh pengurus sesudah calon pasangan mempelai melakukan pembinaan pranikah dan telah dinyatakan lulus dalam bimbingan tersebut. Surat pernyataan penasehatan dan sertifikat nikah merupakan syarat kelengkapan nikah, yakni pada pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan.

Disamping untuk memenuhi persyaratan pendaftaran pernikahan, surat pernyataan penasehatan dan sertifikat nikah juga berfungsi sebagai bukti bahwa calon pasangan pengantin sudah memiliki bekal pengetahuan kehidupan setelah pernikahan serta berupaya mengemasi diri apabila muncul permasalahan setelah pernikahan, sehingga apabila sudah dipersiapkan maka kelak dapat dinetralkan dengan baik sebab telah diberikan bekal gambaran kehidupan setelah pernikahan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Sukri bagian Kepenghuluan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, di KUA Panyabungan, pada Kamis 5 Agustus 2021, pukul 10.45 WIB.

4. Pelaksanaan Pernikahan

Setelah semua proses tahapan sudah selesai dilaksanakan oleh calon pasangan pengantin, mulai dari pengurusan persyaratan pernikahan, memenuhi berkas-berkas persyaratan pernikahan, mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan, mengikuti bimbingan pranikah sampai mendapatkan sertifikat nikah, maka calon pasangan pengantin bisa melaksanakan pernikahan dengan mengucapkan akad nikah.

Pernikahan dapat dilakukan di dua zona, yaitu di KUA serta dapat dilaksanakan di luar KUA misalkan di rumah, masjid, gedung dan tempat-tempat lainnya. apabila pernikahannya dilaksanakan di KUA, calon pasangan mempelai tidak dibebankan biaya/pajak. Sedangkan apabila pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di luarKUA, misalkan di rumah, masjid ataupun tempat lainnya, maka dikenakan biaya/pajak sebesar Rp. 600.000 yang dibayar kontan ke bank.⁶⁶

Seluruh tahapan manajemen program pembinaan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panyabungan, baik secara independen ataupun massal. Peneliti menyimpulkan bahwa proses manajemen pembinaan pranikah memang sangat dibutuhkan untuk mengatur seluruh aktivitas internalnya. Dengan adanya manajemen yang baik maka seluruh aktivitas bisa ditata serta diatur dengan sistematis, sehingga tujuan yang dimaksud dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Adapun program pembinaan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panyabungan sudah dikatakan efektif, dengan bukti data pernikahan

⁶⁶ Hasil wawancara bersama Ibu Fatimah Yusra Lubis selaku Penyusun Administrasi Kepenghuluan KUA Kecamatan Panyabungan, di KUA Panyabungan, pada hari rabu tanggal 4 Agustus 2021, pukul 11. 30 WIB.

pada tahun 2019 mencapai 736 pasang pengantin yang melaksanakan pernikahan sedangkan peristiwa suami dan istri yang mengalami masalah sampai pada perceraian mencapai 46 kasus. sedangkan pada tahun 2020 tercatat 611 pasang pengantin yang melaksanakan pernikahan sedangkan suami dan istri yang mengalami masalah sampai pada perceraian mencapai 57 kasus. Dan pada tahun 2021 mencapai 602 pasang pengantin yang melaksanakan pernikahan sedangkan suami dan istri yang mengalami masalah sampai pada perceraian tercatat 41 kasus. Namun dalam bimbingan pranikah tersebut masih dijumpai pasangan calon mempelai yang susah memahami materi bimbingan pranikah yang disampaikan oleh pembimbing disebabkan kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pasangan pengantin.

C. Faktor Keberhasilan dari Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan

Informasi yang peneliti dapatkan dari Bapak Muhammad Yasid Nasution selaku Kepala KUA, bahwa faktor-faktor keberhasilan dari terlaksananya kegiatan bimbingan pranikah antara lain:

1. Calon pengantin dapat membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Keluarga sakinah merupakan keluarga dengan penuh kedamaian, kebahagiaan, serta ketenteraman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, meskipun menghadapi banyak masalah dan rintangan dalam berkeluarga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁶⁷

Ayat tersebut dapat kita pahami bahwa keluarga sakinah ialah kehidupan rumah tangga yang damai dan penuh rasa kasih sayang, saling menghargai antara suami dan istri, meskipun banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga.

Bimbingan pranikah materi mengenai pembinaan keluarga sakinah memang sangat penting untuk disampaikan, karena pembinaan keluarga sakinah harus ditanamkan ditanamkan sejak awal pernikahan supaya kehidupan rumah tangga kelak menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, penuh kasih sayang.⁶⁸

2. Bertambah Pengetahuan Calon Pengantin tentang Ibadah.

Maksud dari bertambahnya pengetahuan calon pengantin tentang ibadah ialah, calon pengantin memperoleh banyak ilmu tentang dasar-dasar fiqih. Karena dalam bimbingan pranikah calon pengantin ditanyai mengenai hukum-hukum dalam kehidupan rumah tangga, rukun islam, rukun iman, rukun solat dan lain sebagainya mengenai tentang ibadah, oleh karena itu calon pengantin yang telah melaksanakan bimbingan pranikah sudah bisa wudhu, solat, hukum dalam keluarga, dan lain sebagainya.

⁶⁷ Departemen, *Al-Hikmah...*, hlm. 406.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini Burhanuddin selaku bagian Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, di KUA Panyabungan, pada hari rabu 4 Agustus 2021, pukul 10.45 WIB.

3. Calon pengantin dapat mengelola konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya jumlah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan salah paham antara suami dan istri. Kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan lancar tanpa adanya masalah. Bahkan masalah dapat muncul pada awal pernikahan, baik itu konflik kecil maupun besar. Apabila kita tidak bisa mengelolanya maka konflik yang kecil bisa menjadi besar dan konflik yang besar bisa menjadi tambah besar, bahkan bisa berujung perpisahan.

Namun jika kita mampu mengelola konflik, maka apapun konflik yang terjadi, dapat diselesaikan dengan baik. Jenis konflik yang dialami rumah tangga sangat beragam, seperti dari masalah kecil yaitu perbedaan pendapat, kesalahpahaman dalam komunikasi antara suami dan istri. Contoh konflik besar adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya.

Adanya program pembinaan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Panyabungan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi calon pengantin. Karena dengan bertambahnya pengetahuan calon mempelai dapat mendorong staf KUA Kabupaten Panyabungan untuk selalu memberikan bimbingan nikah kepada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

D. Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan

Data yang diperoleh oleh peneliti dari pihak KUA Kecamatan Panyabungan pada pelaksanaan bimbingan pranikah ditemukan faktor-faktor penghambat, diantaranya:

1. Tingkat pendidikan. Maksud dari tingkat pendidikan ialah kebanyakan calon pengantin lulusan SMA atau SMK, jadi pengetahuan tentang agamanya kurang. Hal ini dilihat dari jumlah murid SMA/SMK yang berjumlah 4.894 sedangkan murid MA/Pesantren berjumlah 3.756.⁶⁹

Tidak semua calon pasangan pengantin mempunyai latar pendidikan yang sama, sehingga pemahamannya atau intelektualnya juga berbeda. Hal ini bisa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, karena apabila pendidikan calon pengantin yang rendah atau kurang dalam pemahaman agama maka sulit untuk memahami materi yang disampaikan.

2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, seperti kurangnya fasilitas tempat, komputer, dan buku fondasi keluarga sakinah. Misalnya: bimbingan pranikah dilakukan dalam ruangan khusus dan tenang, dilengkapi dengan pencahayaan yang terang, mempunyai AC ataupun kipas angin. Sedangkan kenyataannya bimbingan pranikah dilakukan didalam ruangan yang sempit dan itupun kadang dalam ruangan kantor kepala KUA, dan kurangnya juga AC ataupun kipas angin.

Hal ini bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan pranikah dikarenakan peserta bimbingan akan mudah bosan dan merasa gerah karena ruangan yang kurang nyaman.

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Kecamatan Panyabungan dalam Angka 2020*, (Panyabungan: CV. Rilis Grafika, 2020), hlm. 52.

3. Faktor Kurangnya Tenaga Kerja. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan masih kurang tenaga kerja yang profesional. Misalkan Kepala Kantor Urusan Agama bisa merangkap pekerjaannya, sebagai kepala KUA, kepenghuluan, dan pembimbing pranikah. Dan staf Penyusun Administrasi Kepenghuluan hanya 1 orang. Hal ini bisa menjadi faktor penghambat bimbingan pranikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan dengan judul “Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailin Natal”, dan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Peneliti menuliskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan diterapkan melalui persiapan persyaratan pernikahan bagi calon pasangan pengantin sesuai dengan undang-undang perkawinan, selanjutnya calon pasangan pengantin mempersiapkan berkas-berkas persyaratan pendaftaran perkawina, setelah semua berkas terpenuhi maka bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. Setelah itu maka dilaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin baik bimbingan secara mandiri maupun kelompok. Baru setelah bimbingan maka calon pengantin akan diberikan surat penasehatan perkawinan ataupun sertifikah nikah sebagai pelengkap persyaratan dalam pernikahan. Baru tahap akhir ialah calon pasangan penganti bisa melaksanakan pernikahan.

2. Faktor keberhasilan pelaksanaan pembinaan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan ialah calon pengantin dapat membina kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, bertambah pengetahuan calon pengantin mengenai tentang ibadah, dan calon pengantin dapat mengelola masalah dalam kehidupan rumah tangga.
3. Faktor penghambat yang diperoleh dari penelitian dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan ialah tingkat pendidikan calon pasangan pengantin yang berbeda, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya tenaga kerja di Kantor Urusan Agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Staf KUA Kecamatan Panyabungan supaya mengembangkan lagi pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah, baik dari segi metode, materi dan evaluasi.
2. Calon pasangan mempelai seharusnya lebih memperhatikan lagi materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah. Supaya calon pasangan mempelai mempunyai bekal mengenai kehidupan rumah tangga sesudah menikah dan membangun keluarga yang sakinah.
3. Dukungan dan masukan dari masyarakat mengenai manajemen bimbingan pranikah sangatlah diharapkan, supaya bisa membantu menjalankan program Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger. 2020. *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, Malang: AE Publishing.
- Al-Mashari, Syekh Mahmud. 2010. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Atikah, Dyah. 2011. *Pemahaman tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, <http://etheses.uin-malang.ac.id>, Diakses Tanggal 24 Maret 2021, Pukul 23.00 WIB.
- Admin Mohganews. 2020. <http://mohganews.co.id>, Diakses pada Tanggal 24 Maret 2021, Pukul 14.20 WIB.
- Aini, Nur. 2018. *Pengaruh Layanan Bimbingan Pranikah Terhadap Kecemasan Calon Pengantin Wanita di KUA Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*, Skripsi Sarjana Sosial, <http://repository.uin-suska.ac.id>, Diakses Tanggal 24 Maret 2021, Pukul 11.30 WIB.
- Bungin, M. Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya Edisi 2*. Jakarta: Kencana.
- Departemen agama RI. 1997. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Duha, Timotius. 2018. *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: Deepublish.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Goffar, Abdul. 2016. "Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Qur'an dan Hadist). *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 8, No. 1, ejournal.Staiattaqwa.ac.id. Agustus 2021.

- Hery. 2018. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Grasindo.
- Huda, Maryam. 2018. “*Manajemen Organisasi Santri dalam Mewujudkan Pesantren yang Lebih Baik*”. *Jurnal Manajemen Dakwah*. Vol. 3, No. 2, jurnal.fdk.uinsgd.ac.id. Agustus 2021.
- Harahap, Sunarji. 2017. *Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi - Fungsi Manajemen*. *Jurnal At-Tawassuth*. Vol. 2, No. 1. Jurnal.uinsu.ac.id. Agustus 2021.
- Handoko, T. Hani. 1984. *manajeme Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta: PT Paradigma.
- Kusmidi, Henderi. 2018. “*Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan*”, *Jurnal IAIN Bengkulu* Vol. 7 No. 2. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, Diakses tanggal 23 Maret 2021, Pukul 14.20 WIB.
- Karim, Hamdi Abdul. 2019. “*Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 01, No 02. <https://ejournal.metrouniv.ac.id>, Diakses tanggal 23 Maret 2021, Pukul 15.30 WIB.
- Kanwil Departemen Agama Lampung. 2003. *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*. Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Kusniati. 2018. *Manajemen Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Skripsi Sarjana Sosial*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, Diakses tanggal 16 februari 2021, Pukul 10.20 WIB.
- Luddin, Abu Bakar M. 2010. *Dasar-Dasar Konseling: Tinjauan Teori dan Praktik*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Machali, Imam dan Noor Hamid. 2017. *Pengantar Manajemen Pendidikan Islam: Perencanaan, Perngorganisasian, dan Pengawasan dalam Pengelolaan Pedidikan Islam*. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Masduki. 2015. *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*. Cirebon: Nurjati Press.
- Muhlis, Isman. 2015. *Efektivitas Manajemen Bimbingan Pranikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, Skripsi Sarjana Sosial*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, Diakses tanggal 16 februari 2021, Pukul 22.15 WIB.
- Nawawi, Hadari. 1997. *Administrasi Pendidikan*, Surabaya: CV Haji Mas Agung.
- Nur Zain, Galuh Nashrullah Kartika MR. 2018. *Manajemen Organisasi tanpa Korupsi Perspektif QS. Al- 'Ashr (103): 1-3*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 3, No. 1. ejournal.uin-suka.ac.id. Agustus 2021.
- Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Komplikasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Pratama, Rheza. 2020. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Qustulani, Muhammad. 2018. *Manajemen KUA & Peradilan Agama: Modul Matakuliah*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Ritonga, Hasnun Jauhari. 2015. *Manajemen Organisasi*. Medan: Perdana Publishing.
- Sumarsono, Budi. 2019. *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat*. Jawa Timur: Myria Publisher.
- Suyuthi, Nurmadhani Fitri, dkk. 2020. *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Tujuan dan Fungsi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sarnoto, Ahmad Zain. 2016. "Pengantar Studi Pendidikan Berbasis Al-Qur'an: Manajemen Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an". Jurnal MADANI Institute. Vol.5, No. 2, <https://www.researchgate.net>. Agustus 2021.
- Solikhhan, Munif. 2015. "Elaborasi Nilai-Nilai Manajemen Organisasi dalam Al-Qur'an Surat As-Shaff". Jurnal Manajemen Dakwah. Vol. 1, No. 2. [Ejournal.uin-suka.ac.id](http://ejournal.uin-suka.ac.id). Agustus 2021.

- Safri, Hendra. 2017. “*Manajemen dan Organsasi dalam Pandangan Islam*”. *Jurnal of Islamic Education Management*. Vol. 2, No. 2, ejournal.iainpalopo.ac.id. Agustus 2021.
- Setiyanto, Danu Aris. 2016. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wicaksono, Abdi Putra. 2020. *Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah*, Skripsi Sarjana Sosial, <http://repository.uinsu.ac.id>, Diakses Tanggal 12 Februari 2021, Pukul 21.15 WIB.

PEDOMAN WAWANCARA

Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

1. Bagaimana manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan KUA Kecamatan Panyabungan Kota dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah?
2. Apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah?
3. Kenapa bimbingan pranikah harus dilakukan pada saat ingin melangsungkan pernikahan?
4. Apa yang menjadi tolok ukur berhasilnya kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Panyabungan Kota?
5. Seberapa besar pengaruh bimbingan pranikah pada calon pasangan pengantin?
6. Sudah berapa kali pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah secara tatap muka/kelompok yang dilakukan KUA Kecamatan Panyabungan?
7. Bagaimana proses kegiatan bimbingan pranikah secara independen/mandiri?
8. Bagaimana proses kegiatan bimbingan pranikah secara tatap muka/kelompok?
9. Berapa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah secara tatap muka/kelompok dalam kegiatan bimbingan pranikah terakhir kali?

10. Apa saja materi bimbingan yang disampaikan kepada calon pasangan pengantin sebelum melakukan pernikahan?
11. Apa saja faktor penghambat dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah?
12. Apa saja faktor keberhasilan yang dicapai dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah?
13. Apa saja yang dirasakan calon pengantin pada saat bimbingan pranikah?
14. Bagaimana reaksi calon pengantin sesudah melaksanakan bimbingan pranikah?
15. Bagaimana letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
16. Berapa desa/kelurahan yang dinaungi KUA Kecamatan Panyabungan?
17. Apa visi dan misi KUA Kecamatan Panyabungan?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan



Gambar 2: Wawancara Kepada Ibu bagian Penyusun Adminitrasi Kepenghuluan



Gambar 3: Wawancara Kepada Ibu bagian Penyuluh Keagamaan




Gambar 4: Bimbingan Pranikah secara Mandiri

A photograph of an open notebook with handwritten text. The text is organized into columns and rows, resembling a data table. The handwriting is in Indonesian. The notebook is placed on a green surface.A photograph of another page from the same handwritten notebook. It also shows a list of data organized in columns and rows. The handwriting is consistent with the previous page. The notebook is placed on a green surface.

Gambar 5: Data Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Tahun 2021



Gambar 6: Sertifikat Bimbingan Pranikah secara Kelompok di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan



Gambar 7: Sertifikat Bimbingan Pranikah secara Mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan



Gambar 8: Data Perceraian di Kecamatan Panyabungan



Gambar 9: Grafik Nikah di KUA Kecamatan Panyabungan

**DAFTAR PERISTWIA NIKAH KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2021**

No	DESA/KEKURAHAN	Bulan												Jumlah	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des		
1	DEWIDAMEN														
2	PANMULHARA														
3	SEKELONG														
4	KATI KATI														
5	PERI TURI														
6	PANMULHARA														
7	PANMULHARA														
8	INDRAJATI														
9	DEWIDAMEN														
10	PERI TURI														
11	PERI TURI														
12	PERI TURI														
13	PERI TURI														
14	PERI TURI														
15	PERI TURI														
16	PERI TURI														
17	PERI TURI														
18	PERI TURI														
19	PERI TURI														
20	PERI TURI														
21	PERI TURI														
22	PERI TURI														
23	PERI TURI														
24	PERI TURI														
25	PERI TURI														
26	PERI TURI														
27	PERI TURI														
28	PERI TURI														
29	PERI TURI														
30	PERI TURI														
31	PERI TURI														
32	PERI TURI														
33	PERI TURI														
34	PERI TURI														
35	PERI TURI														
36	PERI TURI														
37	PERI TURI														
38	PERI TURI														
39	PERI TURI														
40	PERI TURI														
41	PERI TURI														
42	PERI TURI														
43	PERI TURI														
44	PERI TURI														
45	PERI TURI														
46	PERI TURI														
47	PERI TURI														
48	PERI TURI														
49	PERI TURI														
50	PERI TURI														
51	PERI TURI														
52	PERI TURI														
53	PERI TURI														
54	PERI TURI														
55	PERI TURI														
56	PERI TURI														
57	PERI TURI														
58	PERI TURI														
59	PERI TURI														
60	PERI TURI														
61	PERI TURI														
62	PERI TURI														
63	PERI TURI														
64	PERI TURI														
65	PERI TURI														
66	PERI TURI														
67	PERI TURI														
68	PERI TURI														
69	PERI TURI														
70	PERI TURI														
71	PERI TURI														
72	PERI TURI														
73	PERI TURI														
74	PERI TURI														
75	PERI TURI														
76	PERI TURI														
77	PERI TURI														
78	PERI TURI														
79	PERI TURI														
80	PERI TURI														
81	PERI TURI														
82	PERI TURI														
83	PERI TURI														
84	PERI TURI														
85	PERI TURI														
86	PERI TURI														
87	PERI TURI														
88	PERI TURI														
89	PERI TURI														
90	PERI TURI														
91	PERI TURI														
92	PERI TURI														
93	PERI TURI														
94	PERI TURI														
95	PERI TURI														
96	PERI TURI														
97	PERI TURI														
98	PERI TURI														
99	PERI TURI														
100	PERI TURI														
Jumlah															

Gambar 10: Peristiwa Nikah per Desa/Kelurahan di Kecamatan Panyabungan Tahun 2021



Gambar 11: Surat Balasan Penelitian dari KUA Kecamatan Panyabungan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

1. Nama : Dina Rodiah.
2. NIM : 0104171002.
3. Jurusan : Manajemen Dakwah.
4. Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi.
5. Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Tempat/Tanggal Lahir : Darussalam, 14 November 1999.
7. Anak Ke : 1 dari 5 Bersaudara.
8. Alamat : Jl. Lintas Timur, Desa Darussalam,
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal.

Nama Orang Tua

9. Ayah : M. Taon Rambe.
10. Ibu : Khoiriah.
11. Alamat Orang Tua : Jl. Lintas Timur, Desa Darussalam,
Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal.

PENDIDIKAN

1. SDN 114 Pagaran Sigatal Lulus Tahun 2011.
2. MTs Mardiyah Islamiyah Panyabungan Lulus Tahun 2014.
3. Madrasah Aliyah Negeri Panyabungan Lulus Tahun 2017.
4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Tahun Lulus 2021.